



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Haji Abdul Karim Bin Amaq Subi, laki-laki, umur \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1;

Inaq Sanip Binti Amaq Subi, perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Borok Desa Dasa Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2;

Inaq Marpuah Binti Amaq Subi, perempuan, umur \pm 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3;

Inaq Mujahidin Binti Amaq Subi, perempuan, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 4/Tergugat Rekonvensi 4;

Mahnur Bin Haji Pajri, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerja Tani, beralamat di Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 5/Tergugat Rekonvensi 5;

Mahyuni Binti Haji Pajri, perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 6/Tergugat Rekonvensi 6;

Hal. 1 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nasri bin Haji Pajri, perempuan, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 7/Tergugat Rekonvensi 7;

Inaq Zaenul Muttaqin Bin Amaq Mukti, perempuan, umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Borok Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 8/Tergugat Rekonvensi 8;

Haji Haerul Anam Pajri Bin Amaq Mukti, laki-laki, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 9/Tergugat Rekonvensi 9;

Inaq Zuhijjah Binti Amaq Mukti, perempuan, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 10/Tergugat Rekonvensi 10;

Inaq Latipah Binti Amaq Mukti, perempuan, umur ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 11/Tergugat Rekonvensi 11;

Amaq Pihir Bin Amaq Anwar, laki-laki, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 12/Tergugat Rekonvensi 12;

Ingan Bin Amaq Anwar, laki-laki, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 13/Tergugat Rekonvensi 13;

Amot alias H. Marzuki bin Amaq Asta, laki-laki, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Borok Desa Dasan Borok,

Hal. 2 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 14/Tergugat Rekonvensi 14;

Inaq Hamidi Binti Amaq Asta, perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 15/Tergugat Rekonvensi 15;

Inaq Haerani Binti Amaq Asta, perempuan, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 16/Tergugat Rekonvensi 16;

Amaq Roni Bin Amaq Asta, laki-laki, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 17/Tergugat Rekonvensi 17;

Hajjah Aminah Binti Amaq Asta, perempuan, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 18/Tergugat Rekonvensi 18;

Inaq Tino Binti Amaq Asta, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 19/Tergugat Rekonvensi 19;

Amaq Nazarudin Bin Amaq Nira, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 20/Tergugat Rekonvensi 20;

Amaq Epi Bin Amaq Nira, laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 21/Tergugat Rekonvensi 21;

Inaq Jidin Binti Amaq Dirangin, perempuan, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan

Hal. 3 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Konvensi 22/Tergugat Rekonvensi 22;

Amaq Suar Bin Amaq Rihun, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, beralamat di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Konvensi 23/Tergugat Rekonvensi 23;

Haji Imran Bin Amaq Cu'un, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, beralamat di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Konvensi 24/Tergugat Rekonvensi 24;

Senan Bin Amaq Mustirin, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, beralamat di Bunut Pepet Desa Lendang Nangka Utara,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat Konvensi 25/Tergugat Rekonvensi 25;

Haeriah Binti Amaq Mustirin, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, beralamat di bbunut Pepet Desa Lendang Nangka
Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat Konvensi 26/Tergugat Rekonvensi 26;

Amaq Eli Bin Amaq Mustirin, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, beralamat di Bunut Pepet Desa Lendang Nangka Utara,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat Konvensi 27/Tergugat Rekonvensi 27;

Nurhayati Binti Amaq Mustirin, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, beralamat di Bunut Pepet Desa Lendang Nangka
Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat Konvensi 28/Tergugat Rekonvensi 28;

Patmah Binti Amaq Mustirin, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan dagang, beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Konvensi 29/Tergugat Rekonvensi 29;

Hal. 4 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Mulidin Bin Amaq Maksar, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 30/Tergugat Rekonvensi 30;

Amaq Zaedi Bin Amaq Maksar, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 31/Tergugat Rekonvensi 31;

Sadar Bin Amaq Maksar, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 32/Tergugat Rekonvensi 32;

Inaq Nurlaela Binti Amaq Mukti, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Pancor Dao, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 33/Tergugat Rekonvensi 33;

Amaq Ajib Bin Amaq Asta, laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 34/Tergugat Rekonvensi 34;

Sahri Binti Amaq Asta, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 35/Tergugat Rekonvensi 35;

Amaq Jalaludin Bin Amaq Subi, laki-laki, umur \pm 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 36/Tergugat Rekonvensi 36;

Suil Bin Amaq Saknah, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Asmalang Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 37/Tergugat Rekonvensi 37;

Hal. 5 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'i Bin Amaq Saknah, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Asmalang Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 38/Tergugat Rekonvensi 38;

Kemar Bin Amaq Umpuk, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 39/Tergugat Rekonvensi 39;

Murni Binti Amaq Jalaludin, perempuan, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 40/Tergugat Rekonvensi 40;

Ati Binti Amaq Jalaludin, perempuan, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 41/Tergugat Rekonvensi 41;

Utar Bin Amaq Rihun, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 42/Tergugat Rekonvensi 42;

Suburiah Binti Amaq Maksar, perempuan, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 43/Tergugat Rekonvensi 43;

Inaq Rohani Binti Amaq Nira, perempuan, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi 44/Tergugat Rekonvensi 44;

Penggugat Konvensi 1 sampai 44/Tergugat Rekonvensi 1 sampai 44 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henok Zulkarnain F,

Hal. 6 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Idris, S.H., Advokat pada Henok Zulkarnain F, S.H. & Rekan, beralamat di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/375/SK/HK.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

melawan

Amaq Angsi Bin Amaq Inasih, laki-laki, umur \pm 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1;

Amaq Wisnu Bin Amaq Inasih, laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah NKRI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 2/Turut Tergugat Rekonvensi 1;

Inaq Rim Binti Amaq Inasih, perempuan, umur \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 3/Penggugat Rekonvensi 2;

Nurmah Binti Amaq Nur, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 4/Penggugat Rekonvensi 3;

Pihirudin Bin Amaq Nur, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 5/Turut Tergugat Rekonvensi 2;

Saharudin Bin Amaq Nur, laki-laki umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 6/Penggugat Rekonvensi 4;

Hal. 7 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam Binti Amaq Nur, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 7/Penggugat Rekonvensi 5;

Abdullah Bin Amaq Imun, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 8/Turut Tergugat Rekonvensi 3;

Hajjah Pat Binti Amaq Imun, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 9/Penggugat Rekonvensi 6;

Inaq Is Binti Amaq Imun, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi 7;

M. Yunus bin Amaq Imun, laki-laki, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 11/Penggugat Rekonvensi 8;

Haji Junaedi Bin Haji Nasrullah, laki-laki, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 12/Penggugat Rekonvensi 9;

Amaq Iwan, laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 13/Turut Tergugat Rekonvensi 4;

Amaq Pat Bin Amaq Angsi, laki-laki, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 14/Turut Tergugat Rekonvensi 5;

Hal. 8 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Tarmizi, laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 15/Turut Tergugat Rekonvensi 6;

Amaq Haki, laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 16/Penggugat Rekonvensi 10;

Haji Jamirin, laki-laki, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 17/Turut Tergugat Rekonvensi 7;

Amaq Catul, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 18/Penggugat Rekonvensi 11;

Amaq Amir, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Tembeng Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai Tergugat Konvensi 19/Penggugat Rekonvensi 12;

dan

Mustirin Bin Amaq Mustirin, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Bunut Pepet Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Sumbawa dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib); selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 1/Turut Tergugat Rekonvensi 8;

Mursali Binamaq Mustirin, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Bunut Pepet Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Sumbawa dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib),

Hal. 9 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 2/Turut Tergugat Rekonvensi 9;

Dae Bin Amaq Dae, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 3/Turut Tergugat Rekonvensi 10;

Sro Bin Amaq Dae, laki-laki, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 4/Turut Tergugat Rekonvensi 11;

Kurnaen Bin Amaq Dae, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 5/Turut Tergugat Rekonvensi 12;

Sri Binti Amaq Dae, perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang pergi ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 6/Turut Tergugat Rekonvensi 13;

Inaq Mujahidin Binti Amaq Asma, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 7/Turut Tergugat Rekonvensi 14;

Hajjah Rahmi Binti Amaq Asma, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 8/Turut Tergugat Rekonvensi 15;

Amaq Arzani Bin Amaq Asma, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga,

Hal. 10 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 9/Turut Tergugat Rekonvensi 16;

Inaq Ahmad Yani Binti Amaq Asma, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 10/Turut Tergugat Rekonvensi 17;

Amaq Kusdiyanto Bin Amaq Asma, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 11/Turut Tergugat Rekonvensi 18;

Inaq Tohri Binti Haji Hasan Hasbi, perempuan, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Paoklombok Utara, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 12/Turut Tergugat Rekonvensi 19;

Inaq Yan Binti Haji Hasan Hasbi, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 13/Turut Tergugat Rekonvensi 20;

Haji Haerudin Bin Haji Hasan Hasbi, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 14/Turut Tergugat Rekonvensi 21;

Rauhun Binti Haji Hasan Hasbi, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, beralamat di Desa Paokmootong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 15/Turut Tergugat Rekonvensi 22;

Muna Binti Haji Hasan Hasbi, perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 16/Turut Tergugat Rekonvensi 23;

Sanun Binti Amaq Maksar, perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan

Hal. 11 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Jawa Timur dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 17/Turut Tergugat Rekonvensi 24;

Amaq Awan Bin Amaq Asta, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang pergi ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 18/Turut Tergugat Rekonvensi 25;

Zahra Bin Amaq Asta, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 19/Turut Tergugat Rekonvensi 26;

Inaq Tohri Binti Amaq Rohimah, perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 20/Turut Tergugat Rekonvensi 27;

Hajjah Rohimah Binti Amaq Rohimah, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, semula beralamat di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Saudi Arabia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 21/Turut Tergugat Rekonvensi 28;

Hamdani Bin Amaq Rohimah, laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 22/Turut Tergugat Rekonvensi 29;

Misni Binti Amaq Rohimah, perempuan, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 23/Turut Tergugat Rekonvensi 30;

Hal. 12 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zahrah Binti Amaq Rohimah, perempuan, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Pengadang, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah NKRI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 24/Turut Tergugat Rekonvensi 31;

Inaq Hen Binti Haji Nasrullah, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 25/Penggugat Rekonvensi 13;

Padli Bin Haji Nasrullah, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 26/Penggugat Rekonvensi 14;

Husniati Zikro Binti Haji Muhalli, perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Asmalang Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 27/Turut Tergugat Rekonvensi 32;

Hamidah Binti Haji Muhali, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Gotongroyong Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 28/Turut Tergugat Rekonvensi 33;

Haji Firdaus Bin Bapak Mahir, laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Asmalang Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 29/Turut Tergugat Rekonvensi 34;

Inaq Ulfa Binti Bapak Mahir, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 30/Turut Tergugat Rekonvensi 35;

Hajjah Farida Binti Bapak Mahir, perempuan, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek,

Hal. 13 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 31/Turut Tergugat Rekonvensi 36;

Haji Haerul Bin Bapak Mahir, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Asmalang Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 32/Penggugat Rekonvensi 15;

Haji Ismail Bin Bapak Mahir, laki-laki, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Asmalang Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 33/Penggugat Rekonvensi 15;

Amaq Padli Bin Amaq Salihun, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 34/Penggugat Rekonvensi 16;

Sahwi Bin Amaq Salihun, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 35/Penggugat Rekonvensi 17;

Amaq Sahabudin Bin Amaq Salihun, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 36/Turut Tergugat Rekonvensi 37;

Inen Binti Amaq Salihun, perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tembeng, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 37/Penggugat Rekonvensi 18;

Kambun Bin Amaq Umpuk, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 38/Turut Tergugat Rekonvensi 38;

Hal. 14 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Rasih Binti Amaq Derayun, perempuan, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 39/Penggugat Rekonvensi 19;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39/para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Ahmad Wathoni Fajrin, S.H. dan Muhibudin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur, beralamat di Jln. H. Jumhur Hakim No. 210 Lendang Nangka Jurusan Kotaraja Kecamatan Masbagik, Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/44/SK/HK.05/II/2021 tanggal 1 Februari 2021;

Jalaludin Bin Amaq Jalaludin, laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 40/Turut Tergugat Rekonvensi 39;

Hanapi Bin Amaq Jalaludin, laki-laki, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi 41/Turut Tergugat Rekonvensi 40;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39/para Penggugat Rekonvensi;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam Konvensi/Rekonvensi;

Hal. 15 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39/para Penggugat Rekonvensi;

Telah membaca kesimpulan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Telah membaca kesimpulan Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39/para Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 25 November 2020;

Bahwa pihak-pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Hamzanwadi, M.H. ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang diperbaiki menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin telah meninggal dunia tahun 1958 di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dan istrinya bernama Inaq Nurminah juga telah meninggal dunia tahun 1960, sedangkan kedua orang tuanya yaitu Papuq Dirangin dan Papuq Ingkep meninggal dunia lebih dahulu, dan Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - I. Inaq Dirangin.
 - II. Amaq Ingkep.

Hal. 16 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Amaq Subi.

IV. Inaq Rip.

V. Amaq Derayun.

VI. Amaq Inasih.

I. Bahwa Inaq Dirangin telah meninggal dunia tahun 1962 dan suaminya bernama Amaq Dirangin juga telah meninggal dunia tahun 1966 dengan meninggalkan keturunan/ahli waris yaitu:

1. Inaq Jumik, telah meninggal dunia tahun 1978 dan suaminya bernama Amaq Jumik juga meninggal dunia tahun 1982 (cerai mati) dan memperoleh 4 orang anak yaitu:

1.1. Jumik Alias Amaq Ista, telah meninggal dunia tahun 1993 dan cerai hidup dengan istrinya bernama Senum dan meninggalkan anak/keturunan yaitu: Ista, Wangli, Pariji, Indahwarni, Nurmiati;

1.2. Sinaji, telah meninggal dunia tahun 1987 dan cerai hidup dengan suaminya bernama Amaq Sadrun dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu Sadrun dan Habibah;

1.3. Kalim telah meninggal dunia tahun 1986 dan cerai mati dengan istrinya bernama Menah yang meninggal tahun 1989 dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu: Suhaeri dan Sapa'atul;

1.4. Krun Alias Amaq Husbi, telah meninggal dunia tahun 2020 dan cerai hidup dengan istrinya bernama Inaq Husbi dan memperoleh anak/keturunan yaitu: Husbi, Raodah, Kanti, Karim;

2. Amaq Asta, telah meninggal dunia tahun 1978 dan semasa hidupnya menikah 4 kali yaitu:

- Istri pertama bernama Inaq Asta (cerai hidup) dan memperoleh anak/keturunan yaitu:

1. Asta Alias Haji Muktar telah meninggal dunia tahun 1991 dan semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu:

- Istri pertama bernama Inaq Muktar meninggal dunia tahun 1995 (cerai mati) dan memperoleh anak/keturunan yaitu Muktar dan Jamil;

Hal. 17 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri kedua bernama Inaq Sayuti meninggal dunia tahun 1996 (cerai mati) dan memperoleh anak/keturunan yaitu Badrun, Yulia dan Sabah;
- 2. Amot Alias Haji Marzuki (Penggugat 14);
- Istri kedua bernama Inaq Anom (cerai hidup) dan memperoleh anak/keturunan yaitu:
 - 1. Inaq Hamidi (Penggugat 15);
 - 2. Inaq Haerani (Penggugat 16);
 - 3. Inaq Meka telah meninggal dunia tahun 1985 dan cerai hidup dengan suaminya bernama Amaq Meka dengan memperoleh anak bernama Hariani;
- Istri ketiga bernama Inaq Sarbini (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Hajjah Aminah (Penggugat 18);
- Istri keempat bernama Inaq Rai (cerai hidup) dan memperoleh anak/keturunan yaitu:
 - 1. Rai, meninggal waktu kecil;
 - 2. Amaq Roni (Penggugat 17);
 - 3. Amaq Ajib (Turut Tergugat 27);
 - 4. Inaq Tino (Penggugat 19);
 - 5. Sahri (Penggugat 35);
 - 6. Amaq Awan (Turut Tergugat 18);
 - 7. Zahra (Turut Tergugat 19);
- 3. Amaq Nira, telah meninggal dunia tahun 1984 dan istrinya bernama Inaq Nira juga telah meninggal dunia tahun 1980 (cerai mati) dengan meninggalkan keturunan / ahliwaris yaitu:
 - 3.1. Amaq Wildan telah meninggal dunia 1992 dan cerai hidup dengan istrinya bernama Inaq Wildan dengan memperoleh anak/keturunan yaitu Wildan dan Sabri;
 - 3.2. Amaq Nazarudin (Penggugat 20);
 - 3.3. Amaq Epi (Peggugat 21);

Hal. 18 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Amaq Paizin, telah meninggal dunia tahun 1988 dan cerai hidup dengan istrinya bernama Inaq Paizin dan memperoleh anak/keturunan yaitu Paizin dan Ari;
- 3.5. Inaq Rohani (Penggugat 44);
4. Antun meninggal dunia (putung);
5. Inaq War, telah meninggal dunia tahun 1985, demikian juga suaminya bernama Amaq WAR meninggal dunia 1982 (cerai mati) dan memperoleh anak/keturunan yaitu:
 - 5.1. Amaq Pihir (Penggugat 12);
 - 5.2. Ingan (Penggugat 13);
 - 5.3. Hj. Sul, telah meninggal dunia tahun 1998 dan suaminya bernama Haji Sulhan dunia tahun 1996 dan memperoleh anak/keturunan yaitu Sulniati;
6. Haji Nasrullah, telah meninggal dunia tahun 1984 demikian juga istrinya bernama Inaq Rohan meninggal dunia tahun 1981 (cerai hidup) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu:
 - 6.1. Inaq Hen (Turut Tergugat 25);
 - 6.2. Haji Junaedi (Tergugat 12);
 - 6.3. Badri, telah meninggal dunia tahun 1997 dan cerai hidup dengan istrinya bernama Inaq Zar dan memperoleh anak/keturunan yaitu Zar dan Inaq Padil;
 - 6.4. Padli (Turut Tergugat 26);
7. Haji Muhali, telah meninggal dunia tahun 1989 dan istrinya bernama Inaq Husniati meninggal dunia tahun 1986 (cerai mati) dan memperoleh 2 orang anak yaitu:
 - 7.1. Husniati Zikro (Turut Tergugat 27);
 - 7.2. Saepul Alias Bapak Uji, telah meninggal dunia tahun 1990 dan cerai hidup dengan istrinya bernama Inaq Uji dan memperoleh anak yaitu Rahmat, Nurlaili dan Istikomah;
 - 7.3. Hamidah (Turut Tergugat 28);
8. Inaq Jidin (Penggugat 22);

Hal. 19 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Amaq Mukti, telah meninggal dunia tahun 1985 dan istrinya bernama Inaq MUKTI juga meninggal dunia tahun 1982 dan memperoleh 5 orang anak yaitu:
 - 9.1. Inaq Zaenul Mukttaqin (Penggugat 8);
 - 9.2. Haji Haerul Anam Pajri (Penggugat 9);
 - 9.3. Inaq Zulhijjah (Penggugat 10);
 - 9.4. Inaq Latipah (Penggugat 11);
 - 9.5. Inaq Nurlaela (Penggugat 33);
10. Amaq Maksar, telah meninggal dunia tahun 1990 dan istrinya bernama Inaq Nuhur meninggal dunia tahun 1993 (cerai mati) dan memperoleh 4 orang anak yaitu:
 - 10.1. Amaq Mulidin (Penggugat 30);
 - 10.2. Sanun (Turut Tergugat 17);
 - 10.3. Amaq Zaedi (Penggugat 31);
 - 10.4. Sadar (Penggugat 32);
 - 10.5. Suburiah (Penggugat 43);
- II. Amaq Ingkep telah meninggal dunia (putung);
- III. Bahwa Amaq Subi telah meninggal dunia tahun 1968 dan istrinya bernama Inaq Subi meninggal dunia tahun 1974 (cerai mati) dan memperoleh 11 orang anak yaitu:
 1. Subi, telah meninggal dunia tahun 1988 dan suaminya bernama Amaq Umpuk meninggal dunia tahun 1982 (cerai mati) dan memperoleh 5 orang anak yaitu:
 - 1.1. Umpuk, telah meninggal dunia tahun 2014 dan cerai hidup dengan suaminya bernama Amaq Undut dan memperoleh 2 orang anak yaitu: Inun dan Eni;
 - 1.2. Tarik, telah meninggal dunia tahun 2012 dan suaminya bernama Amaq Limah (cerai hidup) dan memperoleh 2 orang anak yaitu: Nur dan Ibrahim;
 - 1.3. Kimat, telah meninggal dunia tahun 2010 dan suaminya bernama Amaq Adi (cerai hidup) dan memperoleh anak yaitu: Ani, Siti, Enah, Arno, Patmawati;

Hal. 20 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Kemar (Penggugat 39);
- 1.5. Kambun (Turut Tergugat 38);
2. Amaq Mustirin, telah meninggal dunia tahun 1989 dan semasa hidupnya menikah 3 kali yaitu:
 - Istri pertama bernama Inaq Mustirin meninggal dunia tahun 1992 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Mustirin (Turut Tergugat 1);
 - Istri kedua bernama Inaq Senan (cerai hidup) dan memperoleh 2 orang anak yaitu: Senan (Penggugat 25) dan Haeriah (Penggugat 26);
 - Istri ketiga bernama Inaq Idi (cerai hidup) memperoleh 4 orang anak yaitu:
 1. Amaq Eli (Penggugat 27);
 2. Nurhayati (Penggugat 28);
 3. Mursali (Turut Tergugat 2);
 4. Patmah (Penggugat 29);
3. Amaq Saknah, telah meninggal dunia tahun 1978 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Saknah (cerai hidup) dan memperoleh anak yaitu:
 - 3.1. Saknah, telah meninggal dunia tahun 1998 dan cerai hidup dengan Amaq Nurul dan memperoleh anak yaitu: Nurul, Zaeniah, Saleh;
 - 3.2. Inaq Mashuri, telah meninggal dunia tahun 1996 dan cerai hidup dengan Amaq Mashuri dan memperoleh anak yaitu: Mashuri, Ahyar, Zaenuri, Zaelani;
 - 3.3. Suil (Penggugat 37);
 - 3.4. Mu'i (Penggugat 38);
4. Inaq Lahir, telah meninggal dunia tahun 1989 dan suaminya bernama Amaq Asma meninggal dunia tahun 1984 (cerai mati) dengan memperoleh 5 orang anak yaitu:
 - 4.1. Inaq Mujahidin (Turut Tergugat 7);
 - 4.2. Hajjah Rahmi (Turut Tergugat 8);

Hal. 21 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Amaq Arzani (Turut Tergugat 9);
- 4.4. Inaq Ahmad Yani (Turut Tergugat 10);
- 4.5. Amaq Kusdiyanto (Turut Tergugat 11);
5. Haji Hasan Hasbi, telah meninggal dunia tahun 1986 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Nasrudin (cerai hidup) dan memperoleh 5 orang anak/keturunan yaitu:
 - 5.1. Inaq Tohri (Turut Tergugat 12);
 - 5.2. Inaq Yan (Turut Tergugat 13);
 - 5.3. Inaq Haerudin (Turut Tergugat 14);
 - 5.4. Rahun (Turut Tergugat 15);
 - 5.5. Muna (Turut Tergugat 16).
6. Inaq Mahnan, telah meninggal dunia tahun 1983 dan semasa hidupnya menikah dengan Haji Pajri (cerai hidup) dan memperoleh 3 orang anak yaitu:
 - 6.1. Mahnur (Penggugat 5);
 - 6.2. Mahyuni (Penggugat 6);
 - 6.3. Moh. Nasri (Penggugat 7);
7. Inaq Sanip (Penggugat 2);
8. Haji Abdul Karim (Penggugat 1);
9. Amaq Jalaludin (Penggugat 36);
10. Inaq Marpuah (Penggugat 3);
11. Amaq Rohimah, telah meninggal dunia tahun 1984 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Rohimah (cerai hidup) dan memperoleh 5 orang anak yaitu:
 - 11.1. Inaq Tohri (Turut Tergugat 20);
 - 11.2. Hajjah Rohimah (Turut Tergugat 21);
 - 11.3. Hamdani (Turut Tergugat 22);
 - 11.4. Misni (Turut Tergugat 23);
 - 11.5. Siti Zahrah (Turut Tergugat 24);
- IV. Bahwa Inaq Rip telah meninggal dunia tahun 1978 dan semasa hidupnya menikah dengan Amaq Gad (cerai hidup) dengan memperoleh 4 orang anak yaitu:

Hal. 22 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Rihun telah meninggal dunia tahun 1985 dan istrinya bernama Inaq Rihun juga meninggal dunia tahun 1988 (cerai mati) dan memperoleh 2 orang anak yaitu: Amaq Suar (Penggugat 23) dan Utar (Penggugat 42);
2. Inaq Isar, telah meninggal dunia tahun 1986 dan semasa hidupnya menikah dengan Amaq Cu'un (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Haji Imran (Penggugat 24);
3. Inaq Jalaludin, telah meninggal dunia tahun 1985 dan semasa hidupnya menikah dengan Amaq Jalaludin (Penggugat 36) dan memperoleh 4 orang anak yaitu:
 - 3.1. Jalaludin (Turut Tergugat 40);
 - 3.2. Hanapi (Turut Tergugat 41);
 - 3.3. Murni (Penggugat 40);
 - 3.4. Ati (Penggugat 41);
4. Amaq Dae, telah meninggal dunia tahun 1995 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq DAE (cerai hidup) dan memperoleh 4 orang anak yaitu:
 - 4.1. Dae (Turut Tergugat 3);
 - 4.2. Sro (Turut Tergugat 4);
 - 4.3. Kurnaen (Turut Tergugat 5);
 - 4.4. Sri (Turut Tergugat 6);
- V. Bahwa Amaq Derayun telah meninggal dunia tahun 1972 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Derayun (cerai hidup) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu:
 1. Hajjah Mahir, telah meninggal dunia tahun 1982 dan cerai hidup dengan suaminya bernama Bapak Mahir dan memperoleh 5 orang anak yaitu:
 - 1.1. Haji Firdaus (Turut Tergugat 29);
 - 1.2. Inaq Ulpa (Turut Tergugat 30);
 - 1.3. Hajjah Parida (Turut Tergugat 31);
 - 1.4. Haji Haerul (Turut Tergugat 32);
 - 1.5. Haji Ismail (Turut Tergugat 33);
 2. Inaq Rasih (Turut Tergugat 39);

Hal. 23 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amaq Salihun, telah meninggal dunia tahun 1984 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Salihun juga meninggal dunia (cerai hidup) dan memperoleh 4 orang anak yaitu:

- 3.1. Amaq Padli (Turut Tergugat 34);
- 3.2. Sahwi (Turut Tergugat 35);
- 3.3. Amaq Sahabudin (Turut Tergugat 36);
- 3.4. Inen (Turut Tergugat 37);

VI. Bahwa Amaq Inasih telah meninggal dunia tahun 1982 dan istrinya bernama Inaq Inasih juga meninggal dunia tahun 1978 (cerai mati) dengan memperoleh 5 orang anak yaitu:

1. Amaq Angsi (Tergugat 1);
 2. Amaq Nur, telah meninggal dunia tahun 2009 dan istrinya bernama Inaq Nur juga meninggal dunia sekitar tahun 2006 (cerai mati) dengan memperoleh 4 orang anak yaitu:
 - 2.1. Nurmah (Tergugat 4);
 - 2.2. Pihirudin (Tergugat 5);
 - 2.3. Saharudin (Tergugat 6);
 - 2.4. Multazam (Tergugat 7);
 3. Amaq Wisnu (Tergugat 2);
 4. Inaq Udin, telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 dan suaminya bernama Amaq Imun juga meninggal dunia sekitar tahun 2010 (cerai mati) dan memperoleh 4 orang anak yaitu:
 - 4.1. Abdullah (Tergugat 8);
 - 4.2. Hajjah Pat (Tergugat 9);
 - 4.3. Inaq Is (Tergugat 9);
 - 4.4. M. Yunus (Tergugat 11);
 5. Inaq Rim (Tergugat 3);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti tersebut almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin juga memiliki dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa Tanah Sawah terletak di Orong Lanjo Peresaq Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 793, Percil No.

Hal. 24 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133, Klas II, Luas 0.820 Ha (delapan puluh dua are) atas nama Amaq Nurminah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan + Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Arun + Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa Tanah Sengketa diperoleh Pewaris sejak klasiran tanah dan semasa hidupnya tetap dikuasai dan dikerjakan serta dinikmati hasilnya bersama keluarga, dan setelah meninggalnya Pewaris Tanah Sengketa miliknya tersebut langsung dikuasai oleh 2 orang anak kandungnya yaitu Amaq Derayun dan Amaq Inasih. Amaq Derayun adalah orang tua dari Inaq Rasih/Turut Tergugat 39 dan juga kakek dari Haji Firdaus/Turut Tergugat 29, Inaq Ulfa/Turut Tergugat 30, Hajjah Farida/Turut Tergugat 31, Haji Haerul/Turut Tergugat 32, Haji Ismail/Turut Tergugat 33, Amaq Padli/Turut Tergugat 34, Sahwi/Turut Tergugat 35, Amaq Sahabudin/Turut Tergugat 36 dan Inen/Turut Tergugat 37. Sedangkan Amaq Inasih adalah orang tua dari Amaq Angsi/Tergugat 1, Amaq Wisnu /Tergugat 2, Inaq Rim / Tergugat 3 sekaligus kakek dari Nurmah /Tergugat 4, Pihirudin /Tergugat 5, Saharudin / Tergugat 6, Multazam / Tergugat 7, Abdullah/Tergugat 8, Hajjah Pat/Tergugat 9, Inaq Is /Tergugat 10 dan M. Yunus/Tergugat 11;

Dan setelah meninggalnya Amaq Derayun seluruh luas Tanah Sengketa dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Amaq Inasih tanpa menghiraukan hak waris saudaranya yang lain dalam hal ini Inaq Dirangin, Amaq Subi dan Inaq Rip yang juga berhak atas Tanah Sengketa;

4. Bahwa setelah Amaq Inasih meninggal dunia Tanah Sengketa yang semula dikuasainya langsung dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Amaq Angsi/Tergugat 1, Amaq Nur, Amaq Wisnu/Tergugat 2, Inaq Udin dan Inaq RIM, dan setelah meninggalnya Amaq Nur dan Inaq Udin Tanah Sengketa yang semula dikuasainya bersama saudaranya langsung dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Nurmah/Tergugat 4, Pihirudin/Tergugat 5, Saharudin/Tergugat 6, Multazam/Tergugat 7, Abdullah/Tergugat 8, Hajjah Pat/Tergugat 9, Inaq

Hal. 25 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is/Tergugat 10 dan M. Yunus/Tergugat 11, sehingga Tanah Sengketa waktu itu dikuasai oleh satu keturunan yaitu ahli waris dari almarhum Amaq Inasih;

5. Bahwa ketika menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Amaq Angsi (Tergugat 1) menjual sebagian luasnya kepada keluarga/sesama ahli waris diataranya kepada Haji Junaedi (Tergugat 12) dan dijual juga kepada pihak lain yaitu Amaq Haki (Tergugat 16), Amaq Catul (Tergugat 18) dan Amaq Amir (Tergugat 19) dan sebagian lagi dijadikan pekarangan dan tempat tinggal keluarga;
6. Bahwa setelah terjadinya jual beli atas Tanah Sengketa sebagian luasnya sekarang ini telah dijadikan pekarangan dan di atasnya terdapat beberapa rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan atau seizin Para Penggugat antara lain: Rumah Permanen yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat 5/Pihirudin, Tergugat 6/Saharudin, Tergugat 13/Amaq Iwan, Tergugat 14/Amaq Pat, Tergugat 15/Amaq Tarmizi, Tergugat 16/Amaq Haki, Tergugat 17/Haji Jamirin, Tergugat 18/Amaq Catul Dan Tergugat 19/Amaq Amir, sedangkan Haji Junaedi (Tergugat 12) menguasai Tanah Sengketa yang masih berupa sawah;
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menemui Para Tergugat agar Tanah Sengketa peninggalan Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin (Pewaris) segera dilakukan pembagian warisan oleh ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 12) dan Para Turut Tergugat, namun Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan tersebut demikian pula ketika persoalan Tanah Sengketa diajukan ke Pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Desa Lenek Lauq Para Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikannya, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan hak waris ini ke Pengadilan Agama Selong agar memperoleh keadilan sekaligus mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya Menetapkan Hukum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin sebagai Pewaris dengan meninggalkan Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) dan Para Turut Tergugat sebagai ahli

Hal. 26 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waris dan ahli waris pengganti serta menetapkan hukum bagian masing-masing para ahli waris tersebut menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id);
8. Bahwa perbuatan Tergugat 1 (Amaq Angsi) yang menguasai Tanah Sengketa dan menjualnya kepada pihak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum demikian juga perbuatan Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19 yang membangun rumah permanen di atas Tanah Sengketa harus pula dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa dan membangun rumah permanen di atasnya telah merugikan hak waris Para Penggugat secara fara'id;
 9. Bahwa Tanah Sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin (pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 dan Para Turut Tergugat, maka posisi Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dan segala bentuk surat-surat yang ada baik surat jual beli, surat bagi waris, surat hibbah, SPPT/sporadik ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan Tanah Sengketa harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
 10. Bahwa karena Tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka wajar secara hukum apabila Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk membagi waris Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) tanpa syarat apapun sekaligus menghukum Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19 untuk keluar dari Tanah Sengketa dan membongkar rumah permanen yang ada diatas Tanah Sengketa untuk dipindahkan ke tanah miliknya sendiri yang pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (polisi/TNI);
 11. Bahwa tidak dilibatkannya beberapa ahli waris/keturunan dari almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat

Hal. 27 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita angka 1 dalam hal ini keturunan dari Inaq Jumik, Amaq Asta, Amaq Nira, Inaq War, Haji Nasrullah, Amaq Subi dan Amaq Saknah, karena kedudukan mereka adalah derajat ke lima (cicit) dari pewaris dan terdinding hak mewarisnya dari Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 12 dan Para Turut Tergugat, namun konsekwensi hukumnya ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini akan menerima warisan dari orang tuanya yang terlibat dalam perkara *a quo* jika gugatan kewarisan ini dikabulkan oleh pengadilan, hal ini sesuai Kompilasi Hukum Islam Jo. Rakernas Ketua Pengadilan Tinggi di Balikpapan tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara Kewarisan Nomor 150 K/AG/2015 Tanggal 24 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.SEL (incracht);

12. Bahwa demi menjamin gugatan ini agar Tanah Sengketa tidak dioperalihkan kepada pihak lain sebagaimana yang terjadi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong maka Para Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Tanah Sengketa;
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dan bukti otentik, tapi Para Tergugat tetap mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alasan jelas, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan uitvorbaar bijsvoraad meskipun ada upaya hukum terhadap amar putusan tersebut;

Berdasarkan atas segala uraian dalil-dalil gugatan hak waris tersebut dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hukum Bahwa Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin Telah Meninggal Dunia Tahun 1958 Di Dusun Tembeng Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Hukum Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) dan Para Turut Tergugat Adalah Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin dan berhak Atas Harta Peninggalannya Yaitu Tanah Sengketa;

Hal. 28 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Bahwa Tanah Sengketa Yang Dengan Identitas Lengkap Termuat Pada Posita Angka-2 Yaitu: Tanah Sawah terletak di Orong Lanjo Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tembeng Daye, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 793, Percil No. 133, Klas II, Luas 0.820 Ha ($\pm 8200 M2$) Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan + Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq ARUN + Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

Adalah Harta Peninggalan Almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin (pewaris) Yang Belum Dibagi Waris;

5. Menetapkan Bagian Masing-masing Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Almarhum amaq nurminah bin papuq dirangin (pewaris) Yaitu Para penggugat, para tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) Dan Para Turut Tergugat Sesuai Hukum yang berlaku (hukum fara'id);
6. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah Sengketa adalah bertentangan dengan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat dan para turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (POLRI/TNI);
8. Menghukum Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19 agar keluar dari tanah sengketa dan membongkar rumah permanen yang ada di atasnya dan dipindahkan ke tanah miliknya sendiri;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan diatas tanah sengketa;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadap amar putusan tersebut (*uitvorbaar bijsvoraad*);

Hal. 29 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai hukum;
12. Dan / atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil yaitu *error in persona* karena telah menarik orang yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* yaitu Tergugat 13, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang mana para Tergugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum dari silsilah keturunan pewaris dan tidak pula disebutkan bin-bintinya sehingga jelas kekaburan pihak tersebut dan kapasitas Penggugat nomor 44 yaitu Inaq Rohani yang bukan keturunan dari Amaq Nira dan tidak mempunyai hubungan hukum secara silsilah maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa sehingga tidak jelas kedudukannya sebagai pihak Penggugat dalam Perkara *A quo* bahwa berdasarkan atas dasar hukum di atas, gugatan para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga akibatnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijke verklaard/NO*);
3. Bahwa gugatan para Penggugat Tidak Jelas/ Kabur(*Obscuur Libel*), letak kabur-nya gugatan Para Penggugat dapat terlihat dengan terang dan jelas dari tindakan Para Penggugat yang mencampuradukkan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda, yang diminta untuk diputus secara bersamaan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam "Petitum Gugatannya." Hal tersebut dapat terlihat secara terang dan jelas, dengan dicantumkannya Petitum Point Ke-6 dalam gugatan Para Penggugat, yang meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan Hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai dan

Hal. 30 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tanah sengketa adalah bertentangan dengan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum mengikat", padahal pernyataan tersebut sama artinya dengan memohon pembatalan sertifikat dan sejenisnya, padahal sesungguhnya demikian itu merupakan kewewangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bahwa dengan demikian maka sangat patut dan layak serta berdasar hukum bila Judex Facti menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: "Apabila terdapat ketidakjelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima". Dipertegas oleh Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Senada dengan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang menguatkan dalil-dalil bantahan para Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita ke-1 yang menyebutkan tentang telah meninggalnya Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin dan istrinya bernama Inaq Nurminah adalah memang benar. Akan tetapi berkaitan dengan tahun meninggalnya akan dibuktikan oleh para Penggugat;

Hal. 31 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita ke-1 sub poin-V.1.1 dan 1.2 Para Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalam posita ke-1 sub poin-1.6 dan 6.3 tidak benar yang didalilkan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak secara rinci, terang dan jelas menyebutkan tentang tahun meninggalnya ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum keturunan Inaq Derangin yaitu H. Nasrullah, yang di dalam gugatan menyatakan H. Nasrullah meninggal ada tahun 1984 akan tetapi yang benar adalah tahun 2011, serta istrinya yaitu Inaq Rohani meninggal pada tahun 2013 bukan di tahun 1981 seperti apa yang didalilkan Para Penggugat dan tidak benar dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Badri bin Haji Nsrullah telah meninggal dunia tahun 1997, melainkan masih hidup sampai saat sekarang ini dan berdomisili di Kalimantan;
 - Bahwa dalam posita ke-1 sub poin V.1.1 dan 1.2 tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Haji Firdaus (Turut Tergugat 29) dan Inaq Ulpa (Turut Tergugat 30) bukan merupakan anak dari bapak Mahir, melainkan adalah cucu dari Bapak Mahir dan bapak Mahir tidak mempunyai hubungan hukum baik silsilah maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara *A Quo* sehingga Para Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat 31, 32 dan 33 sebagai Pihak Turut Tergugat;
 - Bahwa dalam posita ke-1 sub poin V.1.1 dan 1.3 tidak benar Amaq Salihun mempunyai anak bernama Sahabudin (Turut Tergugat 36);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi rancu, tidak fokus, kontradiktif serta menimbulkan kebingungan karena tidak spesifik dan jelas perihal silsilah keluarga yang diuraikan oleh Para Penggugat untuk diputus oleh Majelis Hakim, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan yang mengandung konsekuensi "Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima." Terhadap gugatan yang kabur, rancu serta menimbulkan kebingungan terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582

Hal. 32 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Apabila terdapat ketidakjelasan dalam Gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan akan menyebabkan Gugatan tersebut menjadi obscur libel yang berakibat Gugatan tidak dapat diterima”;

6. Bahwa harta peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin yang tidak dicantumkan sebagai obyek sengketa *in cassu* oleh Para Penggugat, yaitu: Sawah terletak di subak Peron Orong Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga seluas luas $\pm 1,25$ Ha (Satu hektar dua puluh lima are); Akan tetapi dalam hal ini, akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 akan meluruskan hak waris atas seluruh harta peninggalan Pewaris, yaitu akan mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi) terhadap harta-harta peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita ke-3 dan ke-4 yang menyatakan “setelah meninggalnya Amaq Derayun seluruh luas tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Amaq Inasih tanpa menghiraukan hak waris saudaranya yang lain yaitu Inaq Dirangin, Amaq Subi, dan Inaq Rip”. Pernyataan ini tidak benar dikarenakan keturunan Inaq Dirangin, Amaq Subi, dan Inaq Rip sudah mendapatkan bagian warisnya di tempat lain di luar tanah obyek sengketa yaitu berupa tanah sawah di Subak Peron Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama Amaq Nurminah luas 1,25 Ha, yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Haji Abdul Karim bin Amaq Subi (Penggugat 1) dan saudara-saudara kandungnya yaitu Amaq Nas bin Amaq Subi, Amaq Saknah bin Amaq Subi, dan Amaq Jalaludin bin Amaq Subi (Penggugat 36) beserta Mustirin bin Amaq Mustirin (Turut Tergugat 1);
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita ke-9 dan ke-10 yang menyatakan bila keseluruhan Obyek Sengketa (harta Peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin) sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatannya poin ke-9 belum dibagi waris dan menyatakan bahwa Para Penggugat juga berhak sebagai Ahli Waris. Bahwa yang sebenarnya terjadi

Hal. 33 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruh harta sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat Point ke-9 merupakan harta peninggalan almarhum Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin yang proses pewarisannya telah selesai, karena telah dibagi kepada masing-masing anak Almarhum Pewaris sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan Hukum Waris Islam;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat posita ke-5 yang menyatakan Amaq Angsi (Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah sengketa lalu menjual sebagian luasnya kepada keluarga/sesama ahli waris yaitu Haji Junaidi (Tergugat 12), dan dijual kepada pihak lain yaitu Amaq Haki (Tergugat 16), Amaq Catul (Tergugat 18) Dan Amaq Amir (Tergugat 19) tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, karena merupakan hak Tergugat untuk menjual bagian warisnya kepada pihak lain, tanpa perlu pemberitahuan kepada Para Penggugat;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke-11, 12, 13, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, karena Para Penggugat telah mendapatkan bagiannya masing-masing maka permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa sangat tidak beralasan hukum dan harus-lah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankijke Verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 34 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Besiaag) Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa adalah Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar Hukum;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa;
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point ke-2 merupakan harta peninggalan dari Almarhum Amaq Nurminah bin Papug Dirangin yang telah dibagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi kedua Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan seluruhnya. Oleh karena keberadaan Tergugat 13/Amaq Iwan, Tergugat 15/Amaq Tarmizi, Tergugat 16/Amaq Haki, Tergugat 17/Haji Jamirin dan Tergugat 18/Amaq Catul adalah pihak ketiga di luar ahli waris yang menguasai Tanah Sengketa yang bukan haknya karena dasar perolehannya beli dari Tergugat 1/Amaq Angsi dan selain menguasai Tanah Sengketa Tergugat tersebut juga membangun rumah permanen di atasnya, selain itu pula azas hukum bahwa tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang secara “feitelijk” menguasai obyek sengketa dan Penggugat diberikan hak menentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam suatu sengketa di Pengadilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971). Dan selain itu pula tidak disebutkannya status Bin/Binti pada posisi nama Tergugat tersebut bukanlah hal prinsip karena mereka Tergugat tersebut bukanlah ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris dan tanpa penyebutan tersebut tidak merubah esensi gugatan yang diajukan. Bahwa mengenai kedudukan Inaq Rohani/Penggugat 44 harus dilibatkan dalam perkara *a quo* karena statusnya sebagai ahli waris dari Amaq Nira dan hal ini harus dibuktikan di muka sidang;

Hal. 35 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Eksepsi ketiga Para Tergugat dan Turut Tergugat intinya mendalilkan dua persoalan hukum yang berbeda diminta diputus secara bersamaan adalah dalil alasan yang sangat tidak berdasar. Oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban melalui kuasa hukumnya didasarkan atas ketidakfahaman dari substansi gugatan yang diajukan sehingga tidak mampu mengkaji kalimat hukum dengan baik, karena perbuatan melawan dapat terjadi baik dalam sengketa perdata maupun sengketa waris yang dapat merugikan pihak yang berhak dalam hal ini para ahli waris/ahli waris pengganti sehingga pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus dihukum mengembalikan hak-hak kebendaan kepada ahli waris dimaksud tanpa kecuali baik bagi sesama ahli waris maupun pihak lain yang menguasai obyek sengketa;
3. Bahwa kalimat dalam petitum keenam gugatan Penggugat tersebut sudah jelas adalah permohonan dalam lingkup sengketa perdata (waris) dan bukan merupakan domain dari Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memahami klasifikasi gugatan dalam sengketa waris dan gugatan dalam hal sengketa administrasi sebagai akibat dari keputusan penyelenggara Negara/Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat yang mendasarkan pemikiran pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 adalah tidak berdasar menurut hukum karena kaedah hukum dimaksud tidak relevan diajukan sebagai dalil bantahan dalam perkara *a quo*. Bahwa demikian juga dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 adalah dalil yang mengada-ada dan harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya, oleh karena tanah sawah yang dijadikan Obyek Sengketa yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat, sudah sangat jelas dan terperinci identitasnya baik secara administrasi maupun fisiknya di lapangan sehingga hal tersebut memerlukan pembuktian pada agenda sidang Descente. Bahwa karena segala hal yang menjadi dalil Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah masuk pada pokok perkara maka segenap alasan-

Hal. 36 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimaksud harus ditolak seluruhnya selanjutnya diperiksa dan diadili sampai putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang diajukan dan menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat kecuali yang diakui tegas oleh Para Tergugat dalam Jawabannya, sekaligus mohon agar segala hal yang diajukan dalam Eksepsi dianggap bagian alasan Replik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Jawaban ketiga Para Tergugat Kompensi dan Para Turut Tergugat Kompensi telah membenarkan Pewaris dan istrinya telah meninggal dunia maka pembenaran secara tertulis tersebut adalah bersifat mengikat dan secara hukum Para Penggugat tidak dibebani pembuktian tentang status Pewaris. Sedangkan Tergugat 8 Kompensi/Abdullah Bin Amaq Imun, Tergugat 13 Kompensi/Amaq Iwan, Tergugat 14 Kompensi/Amaq Pat Bin Amaq Angsi, Tergugat 15 Kompensi/Amaq Tarmizi dan Tergugat 17 Kompensi/Haji Jamirin telah dipanggil secara patut namun mereka tidak hadir di Pengadilan dan tidak pula mengutus wakilnya maka Para Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya dan dianggap pula telah mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dengan tegas Para Penggugat tolak segenap dalil Jawaban keempat Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi yang intinya membantah mengenai tahun meninggalnya ahli waris dan ahli waris pengganti dari Perwaris, dan Para Penggugat Kompensi tetap dengan segenap dalil gugatan yang diajukan terkait dengan tahun meninggalnya para ahli waris tersebut. Demikian pula halnya dalil Jawaban Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi mengenai kedudukan ahli waris Bapak Mahir harus ditolak seluruhnya, oleh karena mengenai keberadaan ahli waris dan ahli waris pengganti dan hal tersebut akan dibuktikan oleh Para Penggugat Kompensi di muka sidang. Sedangkan dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi mengenai kedudukan Turut Tergugat 36 Kompensi adalah dalil Jawaban yang dibuat-buat dan harus ditolak seluruhnya;

Hal. 37 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Jawaban kelima Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi yang mengacu dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 582 K/Sip/1973 harus ditolak seluruhnya karena tidak relevan menurut hukum. Karena sudah jelas substansi gugatan Para Penggugat yang diajukan sesuai hukum acara yang berlaku, sebaliknya Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi tidak cermat membaca dan mempelajari surat gugatan tersebut sehingga mengalami kebingungan menanggapi, dan sebaiknya jika Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi merasa bingung seharusnya sikap tersebut tidak dijadikan dalil Jawaban karena tidak relevan secara hukum;
5. Bahwa dalil Jawaban keenam dan ketujuh Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi mengenai tanah sawah seluas $\pm 1,25$ ha (satu hektar dua puluh lima are) adalah dalil Jawaban yang mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas dan secara tegas Para Penggugat Kompensi tolak seluruhnya. Oleh karena Para Penggugat tidak merasa menguasai atau mengelola tanah sawah yang dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi tersebut dan mengenai dalil Replik ini akan dibuktikan oleh Para Penggugat Kompensi;
6. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban kedelapan Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi dan dengan tegas Para Penggugat Kompensi tolak seluruhnya. Oleh karena Tanah Sengketa yang merupakan harta peninggalan Pewaris sekarang ini hanya dikuasai dan dikerjakan oleh satu keturunan yaitu orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 Kompensi yaitu Amaq Inasih, yang sebelumnya bahwa Tanah Sengketa dikuasai bersama oleh Amaq Inasih dan Amaq Derayun dan setelah meninggalnya Amaq Derayun kemudian dikuasai sendiri oleh Amaq Inasih hingga keturunannya sekarang yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 Kompensi, sehingga menurut hukum Tanah Sengketa dimaksud belum dibagi waris sesuai hukum fara'id;
7. Bahwa dengan fakta hukum persidangan yaitu pengakuan Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi dalam Jawabannya yang membenarkan terjadinya peralihan hak Tanah Sengketa oleh Tergugat 1/Amaq Angsi Bin Amaq Inasih kepada Haji Junaedi Bin H. Nasrullah/Tergugat 12,

Hal. 38 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Haki/Tergugat 16, Amaq Catul/Tergugat 18 dan Amaq Amir/Tergugat 19, adalah fakta bahwa telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Amaq Angsi Bin Amaq Inasih/Tergugat I dengan menjual Tanah Sengketa yang belum dibagi waris dan merugikan hak waris dari semua ahli waris almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin (pewaris);

8. Bahwa dengan fakta yang terungkap di muka sidang dari segenap dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat maka segenap dalil Jawaban tersebut harus ditolak seluruhnya dan Sita Jaminan yang dimohonkan harus dikabulkan agar tidak terjadi peralihan hak atas Tanah Sengketa sebagaimana fakta fisiknya sekarang;

Bahwa dasar dari seluruh alasan-alasan Replik Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Dan Turut Tergugat Seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Dan Turut Tergugat Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Replik Para Penggugat Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
3. Menolak Jawaban Para Tergugat Dan Turut Tergugat Seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat Dan Turut Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya dalam Perkara ini;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat terdahulu dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas tentang kebenarannya;

Hal. 39 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang telah di kemukakan oleh Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 dalam bagian eksepsi tersebut, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan Para Penggugat Konvensi dalam Repliknya pada tanggal 02 Maret 2021, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Para Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalil jawaban Para Penggugat Konvensi pada replik poin-3 mengenai tahun meninggal ahli waris dan ahli waris pengganti dan kedudukan bapak mahir akan Para Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11,12,16, 18,19 dan Turut Tergugat Konvensi 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 buktikan pada muka persidangan;
5. Bahwa, dalil jawaban Para Penggugat Konvensi pada replik poin 5 dan ke 6 akan Para Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9,10,11,12,16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 akan buktikan nanti ketika agenda acara pemeriksaan setempat (PS);

Selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat Konvensi yang menyatakan tanah sengketa belum dibagi waris adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya Para Penggugat Konvensi sudah mendapatkan bagian hak warisnya di tempat yang lain yaitu tanah sawah terletak di subak Peron Orong Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga seluas $\pm 1,25$ Ha (satu hektar dua puluh lima are);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 40 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9,10,11,12,16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankUjke Verkiaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Besiaag*) Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Besiaag*) Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa;
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point ke-2 merupakan harta peninggalan dari Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin yang telah di bagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa yang dihadiri para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9,10,11,12,16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, dan menemukan obyek sengketa berupa Tanah Sawah terletak di Orong Lanjo Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tembeng Daye, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Luas kurang lebih 0.820 Ha (\pm 8200 M2) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan, Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Parit, Sawah Inaq Arun, Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

Tanah tersebut tidak pernah dijual, tidak pernah digadai, dan dihuni oleh para Tergugat sebanyak 11 kepala keluarga;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurminah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan pendaftaran dan

Hal. 41 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.1);

2. Surat Keterangan Tanah Nomor 022/IPEDA/SKT/III/02/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA tanggal 15 Februari 1982, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.2);
3. Fotokopi silsilah keluarga Amaq Nurminah yang dibuat oleh Haji Abdul Karim tanggal 19 April 2021, diketahui oleh Kepala Wilayah Tembung Daya dan Kepala Desa Lenek Lauk, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.3);
4. Fotokopi silsilah keluarga Amaq Dirangin+Inaq Dirangin yang dibuat oleh H. Haerul Anam Pajri tanggal 19 April 2021, diketahui oleh Kepala Wilayah Gerung Timur dan Kepala Desa Gerung Permai, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.4);
5. Fotokopi silsilah keluarga Amaq Subi yang dibuat oleh Haji Abdul Karim tanggal 19 April 2021, diketahui oleh Kepala Wilayah Peron dan Kepala Desa Bintang Rinjani, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.5);
6. Fotokopi silsilah keluarga Amaq Gad+Inaq Rip yang dibuat oleh Haji Imran tanggal 19 April 2021, diketahui oleh Kepala Wilayah Gerung Timur dan Kepala Desa Gerung Permai, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.6);

B. Saksi

1. Nama Amaq Nursaid bin Amaq Asiah, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Boroq, Desa Dasan Boroq, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
 - bahwa saksi adalah teman para Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Amaq Dirangin telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Dirangin meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu istri Amaq Dirangin yaitu Inaq Dirangin;
 - bahwa saksi tahu Inaq Dirangin telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan Inaq Dirangin meninggal karena masih kelas 4 SR;

Hal. 42 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Inaq Dirangin mempunyai anak bernama: 1. Inaq Jumik, 2. Inaq Asta, 3. Amaq Nira, 4. Atun, 5. Inaq War, 6. Haji Nasrullah, 7. Haji Muhali, 8. Inaq Jidin, 9. Amaq Mukti, 10. Amaq Maksar;
- bahwa saksi adalah teman sekolah Haji Muhali;
- bahwa saksi tahu yang masih hidup dari anak-anak Inaq Dirangin hanya Inaq Jidin;
- bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Amaq Dirangin dan Inaq Dirangin;
- bahwa saksi tidak tahu nama suami Inaq Jumik;
- bahwa saksi tidak tahu anak dari Inaq Jumik;
- bahwa saksi tahu nama istri Amaq Asta adalah Inaq Rai;
- bahwa saksi hanya tahu istri Amaq Asta adalah Inaq Rai, jika ada istri yang lain saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu Amaq Asta mempunyai anak;
- bahwa saksi tidak tahu nama istri Amaq Nira;
- bahwa saksi tidak tahu Amaq Nira memiliki anak;
- bahwa saksi tahu Atun tidak punya anak karena tidak menikah;
- bahwa saksi tidak tahu nama suami Inaq War;
- bahwa saksi tidak tahu anak Inaq War;
- bahwa saksi tahu Haji Nasrullah telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak ingat tahunnya, pada waktu Haji Nasrullah meninggal saya sudah sekolah SMP;
- bahwa saksi tidak tahu nama istri Haji Nasrullah;
- bahwa istri Haji Nasrullah telah meninggal dunia;
- bahwa Haji Nasrullah punya anak;
- bahwa saksi tidak tahu namanya semua, yang tahu hanya satu yaitu Haji Junaidi;
- bahwa saksi tidak tahu nama anak Haji Nasrullah yang bernama Badri;
- bahwa saksi tidak mengenal Fadli;
- bahwa saksi tahu Haji Junaidi masih hidup;
- bahwa saksi tahu Haji Muhalli sudah meninggal;
- bahwa saksi tahu Haji Muhalli punya anak, tapi tidak tahu nama anaknya;

Hal. 43 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Inaq Jidin masih hidup;
 - bahwa saksi tidak tahu Inaq Jidin punya anak;
 - bahwa saksi tahu Amaq Mukti sudah meninggal;
 - bahwa saksi tidak tahu nama istri Amaq Mukti;
 - bahwa saksi tahu Amaq Mukti punya anak;
 - bahwa saksi hanya mengenal anak Amaq Mukti yang bernama Haji Haerul;
 - bahwa saksi tahu Amaq Maskar sudah meninggal;
 - bahwa saksi tahu Amaq Maskar mempunyai anak;
 - bahwa saksi hanya mengetahui anak-anak Amaq Maskar yang bernama Amaq Maulidin dan Amaq Zaedi;
 - bahwa saksi tahu nama istri Amaq Gad adalah Inaq Rip;
 - bahwa saksi tahu Inaq Rip mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. Amaq Rihun 2. Inaq Isar 3. Inaq Jalaludin 4. Amaq Dae;
 - bahwa saksi tahu Inaq Rip dengan Inaq Dirangin adalah saudara sepupu;
 - bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Inaq Dirangin;
 - bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Inaq Rip;
 - bahwa saksi tidak tahu Amaq Rihun mempunyai anak;
 - bahwa saksi tidak tahu Inaq Isar mempunyai anak;
 - bahwa saksi kenal dengan Inaq Jalaludin;
 - bahwa Inaq Jalaludin sudah meninggal;
 - bahwa Inaq Jalaludin punya anak tapi saksi tidak tahu nama anaknya;
2. Nama Gunarep alias Amaq Aripin bin Amaq Canda, umur 80 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Topen, Desa Pesireman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan semua para pihak yang berperkara;
 - bahwa saksi tetangga para Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Pewaris;

Hal. 44 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurminah pada waktu Amaq Nurminah meninggal dunia saksi masih kecil;
- bahwa saksi waktu Amaq Nurminah meninggal dunia belum masuk sekolah kurang lebih pada tahun 1949;
- bahwa saksi tidak tahu nama istri Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu istri Amaq Nurminah sudah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal dunia antara Amaq Nurminah dengan istrinya;
- bahwa saksi tidak tahu nama ayah Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu ayahnya Amaq Nurminah sudah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal ayahnya atau Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak tahu nama ibu Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu bahwa ibu Amaq Nurminah sudah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu siapa lebih dulu meninggal dunia antara ibunya atau Amaq Nurminah;
- bahwa Amaq Nurminah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu 1. Inaq Dirangin 2. Amaq Ingkep 3. Amaq Subi 4. Amaq Inasih 5. Inaq Rip 6. Amaq Derayun;
- bahwa saksi tidak tahu H. Nasrullah;
- bahwa saksi tidak tahu H. Nasrullah masih hidup atau meninggal dunia;
- bahwa saksi hanya tahu anak Inaq Dirangin yang bernama Inaq Jumik, selain itu saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu Amaq Asta karena teman jual sawah;
- bahwa saksi tidak tahu H. Nasrullah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu nama istri H. Nasrullah;
- bahwa saksi tidak tahu nama-nama anak H. Nasrullah;
- bahwa saksi tidak tahu Badri anak dari H. Nasrullah;
- bahwa saksi tidak tahu Haji Firdaus;
- bahwa saksi tidak tahu Inaq Upa;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah itu mempunyai harta benda;

Hal. 45 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu harta Amaq Nurminah adalah tanah sawah;
- bahwa saksi tahu letak tanah sawah tersebut di Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu luas tanah sawah itu kurang lebih 84 atau 85 are;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut: sebelah Utara: jalan raya; sebelah selatan: Sawah Inaq Arun; sebelah Timur: rumah anak Amaq Angsi; sebelah Barat: Parit;
- bahwa saksi tahu lokasi sawah karena dulu itu lokasi rumah saksi pada tahun 1950;
- bahwa terakhir kali saksi melihat tanah sawah tersebut pada tahun 1950;
- bahwa saksi sering ke sana sampai sekarang karena di sana ada rumah keponakan saksi;
- bahwa saksi tidak tahu Amaq Nurminah mendapat tanah sawah itu dari mana, karena pada waktu itu saksi masih kecil;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Amaq Angsi dan Amaq Saharudin keduanya anak dari Amaq Inasih, dan Amaq Nur tetapi Amaq Nur sekarang sudah meninggal;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu sekarang adalah Amaq Saharudin;
- bahwa saksi tahu Amaq Saharudin tidak diberikan warisan oleh saudara-saudara yang lain;
- bahwa saksi tahu anak-anaknya yang bernama Amaq Angsi dan Amaq Saharudin dan Amaq Nur membangun rumah di sebelah Timur di atas tanah sawah tersebut;
- bahwa ada 6 rumah yang dibangun di atas tanah tersebut;
- bahwa yang membangun rumah di atas tanah tersebut adalah anak saudara Amaq Angsi bernama Ridwan dan Amaq Nur saudara dari Amaq Angsi;
- bahwa saksi tahu Amaq Angsi punya rumah di sana yang sebelah barat yang baru dibangun tersebut;

Hal. 46 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah peninggalan Amaq Nurminah dan anak Amaq Nurminah bernama Amaq Angsi pada tahun 1951 telah menjual tanah kepada kakak saksi;
 - bahwa tempat Amaq Angsi bercerita tentang tanah itu kepada saksi di lokasi tanah tersebut, dan rumah saksi dengan sawah itu berjarak 10 meter;
 - bahwa saksi tahu anak-anak Amaq Nurminah yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Angsi dan Syamsudin;
 - bahwa tidak ada saudara dari Inaq Inasih yang menguasai tanah sengketa;
 - bahwa saksi tahu tanah sengketa tidak pernah diwariskan sejak 1951;
 - bahwa saksi tahu Para Penggugat pernah minta bagian tanah sengketa melalui Pemerintah Desa, pernah membuat kesepakatan tetapi dilanggar;
 - bahwa saksi tahu H. Khaerul pernah menguasai tanah sengketa waktu saksi masih kecil pernah kerja bersama-sama tetapi sekarang tidak pernah;
 - bahwa saksi memperkirakan luas tanah sawah karena tidak tahu luas sebenarnya;
 - bahwa setelah orang tua meninggal lalu dibagilah tanah ini dengan Amaq Nur dengan Amaq Angsi dan bangunlah rumah di tanah itu sampai sekarang;
 - bahwa ada 6 rumah di atas tanah;
 - bahwa saksi tahu batas-batas tanah seperti diungkap di atas;
 - bahwa saksi tidak tahu tentang pipil tanah;
 - bahwa saksi tahu hanya tanah itu saja peninggalan dari Amaq Nurminah;
3. Nama Nurmasih alias Amaq Marzuki bin Amaq Srinatih, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gerung Timur, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Inaq Dirangin, Inaq Rip;
 - bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Inaq Dirangin maupun Inaq Rip, saksi tinggal satu kampung dengan mereka;
 - bahwa saksi kenal dengan anak-anak Inaq Dirangin yang 9 orang itu;
 - bahwa H. Nasrullah sudah meninggal tahun 2011;

Hal. 47 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak kenal dengan istri H. Nasrullah yang bernama Inaq Rohan;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan istri H. Nasrullah meninggal;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah Badri masih hidup atau sudah meninggal;
4. Nama Abdulhayyi bin Amaq Napiah, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Peroh Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi tahu Amaq Nurminah sudah meninggal;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Nurminah meninggal;
 - bahwa saksi ketemu dengan Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi sudah besar (sudah menikah dan sudah punya anak) waktu Amaq Nurminah meninggal;
 - bahwa saksi tidak ikut mengantar ke pemakaman;
 - bahwa saksi tahu istri Amaq Nurminah bernama Inaq Nurminah;
 - bahwa saksi tahu Inaq Nurminah sudah meninggal;
 - bahwa saksi lupa siapa yang meninggal lebih dulu Amaq Nurminah atau Inaq Nurminah;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapak dari Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi lupa kapan Inaq Nurminah meninggal;
 - bahwa saksi tidak tahu bapak dari Amaq Nurminah dan ibu dari Amaq Nurminah masih ada atau sudah meninggal waktu Amaq Nurminah meninggal;
 - bahwa saksi tidak ketemu dengan bapak dan ibu dari Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai 6 orang anak;
 - bahwa saksi tahu nama-nama anak Amaq Nurminah adalah 1. Inaq Dirangin; 2. Amaq Ingkep; 3. Amaq Subi; 4. Amaq Inasih; 5. Inaq Rip; 6. Amaq Derayun;
 - bahwa saksi tahu H. Nasrullah;
 - bahwa saksi tahu H. Nasrullah itu adalah anak Inaq Dirangin;

Hal. 48 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu H. Nasrullah sudah meninggal;
- bahwa saksi tahu H. Nasrullah meninggal 10 tahun yang lalu tepatnya tahun 2011;
- bahwa saksi tidak tahu nama istri H. Nasrullah;
- bahwa saksi tidak tahu istri H. Nasrullah masih hidup atau sudah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu waktu istri H. Nasrullah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu nama-nama anak H. Nasrullah;
- bahwa saksi tidak tahu dengan Badri;
- bahwa saksi tidak tahu H. Firdaus;
- bahwa saksi tidak tahu Inaq Upa;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai harta benda;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai kebun dan sawah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai luas tanah 84 are;
- bahwa saksi tahu itu adalah tanah sawah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah cuman punya satu tempat saja;
- bahwa saksi sering melihat sawah itu;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah yang garap tanah itu sejak dulu;
- bahwa saksi terakhir melihat sawah itu baru-baru ini;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mendapat sawah itu diberi oleh pemerintah bukan warisan dari orang tuanya dan bukan hasil membeli;
- bahwa saksi tahu waktu itu saksi garap tanah didekat tanah sawah Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu adalah Amaq Inasih;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa yang menguasai sawah itu hanya Amaq Inasih;
- bahwa saksi tahu tanah itu tidak beli, karena Amaq Inasih yang mengerjakan sawah itu sejak dulu sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu saudara-saudara yang lain tidak dapat bagian;
- bahwa saksi tahu saudara-saudara yang lain tidak mendapat bagian karena tanah itu digarap sendiri oleh Amaq Inasih dari dulu sampai sekarang;

Hal. 49 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah punya tanah hanya satu yang digarap oleh Amaq Inasih itu saja;
- bahwa saksi tahu Amaq Inasih menggarap sawah itu semasa Amaq Nurminah masih hidup;
- bahwa saksi tidak tahu, apa penyebab Amaq Inasih menggarap sawah itu sendiri, saudara-saudaranya yang lain sudah minta/nuntut minta bagian tetapi tidak diberikan;
- bahwa saksi tahu Amaq Inasih sudah meninggal;
- bahwa saksi tahu keenam anak Amaq Nurminah semuanya sudah meninggal;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu sekarang adalah Inasih, anak dari Amaq Inasih;
- bahwa saksi tinggal di Bintang Renjani;
- bahwa saksi tahu jaraknya 2 kilometer dari Bintang Renjani ke sawah itu;
- bahwa nenek saksi dulu garap sawah di dekat sawah Amaq Nurminah dan sama-sama bawa itik ke sawah pada waktu itu;
- bahwa saksi masih sering lewat sawah itu karena keluarga saksi banyak di situ;
- bahwa saksi tahu tanah kebun itu milik Inaq Ingkep;
- bahwa saksi tahu luas tanah itu kurang lebih 30 are;
- bahwa saksi tidak tahu darimana Inaq Ingkep memperoleh tanah kebun itu;
- bahwa saksi tahu yang menggarap tanah milik Inaq Ingkep itu adalah Inaq Ikep sendiri;
- bahwa saksi tahu Inaq Ikep sudah lama menggarap tanah itu;
- bahwa saksi tahu Inaq Ikep menggarap sawah itu sejak Amaq Nurminah masih hidup;
- bahwa saksi tahu tanah itu Milik Inaq Ikep;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu;
- bahwa saksi tahu tidak ada tanah perkarangan di tanah sawah itu;
- bahwa saksi tahu ada bangunan rumah di atas tanah sawah itu;
- bahwa saksi tahu ada 11 rumah di atas tanah itu;

Hal. 50 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pemilik rumah di atas tanah itu yang saksi tahu adalah Amaq Angsi dan anak-anaknya dan Amaq Run;
- bahwa yang menguasai tanah itu adalah Amaq Angsi;
- bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu pernah minta dibagi di Kantor Kepala Desa;
- bahwa H. Karim yang minta bagian di Kepala Desa;
- bahwa saksi tahu H. Karim anak Amaq Subi;
- bahwa saksi tidak tahu hasil musyawarah di Kepala Desa;
- bahwa saksi tanah sengketa itu belum dibagi waris;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa itu berupa sawah luasnya 84 are;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mendapat tanah itu dari pemerintah tahun 1958;
- bahwa saksi tahu ada 11 rumah di lokasi tersebut;
- bahwa saksi tahu rumah itu satu tempat;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu sebelah Utara: jalan raya; sebelah selatan: jalan; sebelah Timur: jalan; sebelah Barat: Parit;
- bahwa saksi pernah melewati tanah itu sebelah timur;
- bahwa saksi tahu Amaq Inasih sudah meninggal;
- bahwa tidak ada tanah di lokasi lain selain yang dikuasai oleh Inasih;

Bahwa para Penggugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurminah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 15 Januari 1950, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 168 Desa Lenek, atas nama Amaq Dulasa yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan

Hal. 51 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Lombok tanggal 1 Januari 1969, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.2);

3. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA No. 168 Desa Lenek atas nama Amaq Dulasa yang dikeluarkan oleh Sedahan Kecamatan Aikmel tanggal 26 September 1982, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.3);
4. Fotokopi Surat Perdamaian/Bagi Waris yang dibuat tanggal 14 Juni 1983, ditandatangani dan di-cap jempol oleh ahli waris Amaq Nurminah yang disaksikan oleh Keliang, Pekasih, Juru Tulis Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Lenek, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 27 Maret tetapi tahunnya tidak kelihatan, ditandatangani dan di-cap jempol oleh ahli waris Amaq Nurminah yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Dusun Orong Tembung, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SPPT NOP: 52.03.090.005.001-0017.0 atas nama A. Angsi, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SPPT NOP: 52.03.090.005.001-0022.0, atas nama Samsudin, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPPT NOP: 52.03090.005.001-0012.0, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SPPT NOP: 53.03.090.005.001-0055.0 atas nama A. Tarmizi, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SPPT NOP: 53.03.090.005.001-0056.0 atas nama A. Mariani, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SPPT NOP: 53.03.090.005.001-0057.0 atas nama I Rul, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.11);

Hal. 52 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SPPT NOP: 53.03.090.005.001-0058.0 atas nama Papuk Rul, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK.12);

B. Saksi

1. Nama Amaq Segap bin Amaq Sri, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah sudah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu tahun meninggalnya Amaq Nurminah tetapi meninggal sudah lama;
- bahwa saksi tidak tahu nama istri Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggal lebih dahulu Amaq Nurminah atau istrinya;
- bahwa saksi pernah ketemu karena saksi dengan Amaq Nurminah bertetangga;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah punya istri, tetapi saksi tidak tahu nama istrinya;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi tahu nama anak Amaq Nurminah adalah Kri;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah Cuma memiliki kebun saja;
- bahwa saksi tidak tahu luas kebun itu;
- bahwa saksi tahu lokasinya di Dasan Sukakron;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tidak tahu tanah peninggalan Amaq Nurminah ini apa sudah bagi waris atau belum;
- bahwa saksi tahu setelah Amaq Nurminah meninggal tanah itu dikuasai oleh anaknya bernama Kri yang berjenis laki-laki;
- bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang menguasai tanah itu selain anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah itu;

Hal. 53 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu Amaq Nurminah memiliki satu atau dua lokasi tanah;
- bahwa saksi tahu lokasi tanah itu di Dasan Sukakron;
- bahwa saksi tahu tanah itu lokasinya di Sukakron, Desa Batu Bintang, Kecamatan Suralaga;
- bahwa saksi tahu tidak ada selain dari lokasi tanah Sukakron;
- bahwa saksi tahu tanah itu belum dibagi waris;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah meninggal di Desa Temben;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah meninggal di rumah saudaranya;
- bahwa saksi tahu ada tanah Amaq Nurminah di Desa Temben;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah Amaq Nurminah di Desa Temben;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nurminah semasa hidupnya mengerjakan sawah di Desa Temben;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah yang ada di Desa Temben itu adalah Amaq Inasih, Amaq Derayun, Amaq Inkep, orang tiga itu ada di lokasi tanah itu;
- bahwa saksi tahu Amaq Inasih adalah saudara kandung dari Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu bahwa hubungan Amaq Derayun dengan Amaq Inasih adalah saudara kandung;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan Amaq Inasih dengan Amaq Subi;
- bahwa saksi tidak tahu tahu batas-batas tanah;
- bahwa saksi tanah setelah Amaq Nurminah meninggal yang menguasai tanah di Desa Temben itu adalah Amaq Inasih;
- bahwa saksi tahu tanah di Desa Temben belum dibagi waris;

2. Nama Amaq Nasripuddin bin Amaq Kalib, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Tambeng, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak beperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah sudah meninggal;

Hal. 54 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat masih kecil tidak pernah ketemu dengan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak tahu istri Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggal lebih dulu Amaq Nurminah atau Inaq Nurminah;
- bahwa saksi pernah ketemu sama Amaq Nurminah karena saksi dengan Amaq Nurminah bertetangga;
- bahwa saksi tahu waktu Amaq Nurminah meninggal, istrinya ada;
- bahwa saksi tidak tahu berapa anak Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah memiliki tanah berupa sawah di Desa Temben;
- bahwa saksi tahu luasnya (tanah) 80 an lebih;
- bahwa saksi kurang tahu-batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu yang menguasai sekarang tanah itu adalah anaknya bernama Amaq Angsi;
- bahwa saksi tahu tanah itu sudah dibagi waris;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah yang 80 are itu 4 orang yaitu Amaq Angsi, Amaq Nur, Amaq Wisnu, Amaq Rahim;
- bahwa saksi tahu dari keempat orang itu, tiga di antaranya adalah anak Amaq Nurminah yang satu lagi punya Amaq Wisnu;
- bahwa saksi kurang tahu kapan tanah itu dibagi waris;
- bahwa saksi tahu tidak ada di tempat lain selain daripada di Dasan Sukakron itu tanah milik Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu luas tanah yang ada di Dasan Sukakron 80 are lebih;
- bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Amaq Uniq, sebelah barat Amaq Siraih;
- bahwa saksi tahu pembagian waris itu dari surat-surat yang ada;
- bahwa saksi tahu ada bukti surat selain bentuk pipil, surat perjanjian bagi waris, ada surat lain selain surat itu seperti SPT;
- bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa SPT itu;

Hal. 55 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Amaq Nurminah menguasai tanah yang ada di Desa Temben;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah menguasai tanah dari surat-suratnya;
- bahwa saksi melihat surat-surat tanah itu atas nama Amaq Nurminah di Amaq Pat;
- bahwa Amaq Pat yang memperlihatkan pada saksi;
- bahwa Amaq Pat katakan kepada saksi, ini surat-surat tanah milik Amaq Nurminah;
- bahwa Amaq Pat katakan kepada saksi, ini surat-surat tanah milik Amaq Pat;
- bahwa Amaq Nur dan Amaq Wisnu adalah anak dari Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ketiga orang anaknya ini ada mendapat tanah yang lebih
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah dengan Amaq Inasih bersaudara;
- bahwa saksi tahu mereka bersaudara karena dulu antara Amaq Nurminah dengan Amaq Inasih bertetangga;
- bahwa saksi tahu tanah itu pernah dibagi waris dari surat-suratnya;
- bahwa saksi pernah melihat surat-surat bagi waris;
- bahwa saksi melihat surat-surat bagi waris di Desa Temben;
- bahwa yang memperlihatkan saksi surat-surat bagi waris adalah Amaq Pat;

3. Nama Amaq Sahimin bin Amaq Damsiah, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasa Tambeng, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah sudah meninggal;
- bahwa saksi lupa kapan Amaq Nurminah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu waktu Amaq Nurminah meninggal;
- bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah ada harta peninggalan;

Hal. 56 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Amaq Nurminah adalah sawah dan kebun;
- bahwa saksi tahu lokasi sawah itu sebelah utara Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauq;
- bahwa saksi tahu luas tanah tersebut adalah 97,5 (sembilan puluh tujuh setengah) are;
- bahwa saksi tahu lokasi tanah kebun di Dasan Lenek Lauq;
- bahwa saksi tahu batas-batasnya; sebelah barat: jalan atau parit; sebelah utara: jalan; sebelah timur: jalan sebelah selatan parit atau sawah Inaq Arum;
- bahwa saksi sering melihat sawah itu;
- bahwa saksi tahu karena kampung saksi dekat dengan sawah itu;
- bahwa saksi tahu sawah itu peninggalan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu sawah itu sudah dibagi waris;
- bahwa saksi tahu yang mendapat waris adalah Amaq Husniyati anak dari Inaq Dirangin, Inaq Dirangin anak dari Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu selain dari Amaq Husniyati yang dapat waris adalah Amaq Angsi anak dari Amaq Inasih;
- bahwa saksi tahu Amaq Inasih saudara yang bernama Amaq Inkep;
- bahwa saksi tidak tahu bahagian dari Amaq Husniyati;
- bahwa saksi tahu yang mendapat waris yang ke-2 adalah Amaq Angsi;
- bahwa saksi tahu yang mendapat yang ke-3 adalah Nurhayati saudara dari Amaq Inasih;
- bahwa saksi tahu selain yang disebut itu ada Amaq Wisnu adik dari Amaq Nurhayati;
- bahwa saksi tahu selain itu tidak ada lagi;
- bahwa saksi tahu 5 orang itu yang menguasai tanah yang 97,5 are;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa yang mendapat bahagian itu cuman 3 orang;
- bahwa saksi tahu Amaq Subi mendapat bahagian di tempat lain;
- bahwa saksi tahu Inaq Rip tidak mendapat bahagian;

Hal. 57 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu anak-anak dari Amaq Subi tidak mendapat bahagian;
- bahwa saksi tahu tanah Amaq Nurminah bukan cuma itu tetapi ada di tempat lain;
- bahwa saksi tahu dua-duanya sudah dibagi;
- bahwa saksi tahu tanah itu masih dikuasai oleh Amaq Husniyati, Amaq Angsi, Amaq Nurhayati, Amaq Wisnu, Amaq Ihun;
- bahwa saksi tahu tanah itu tidak ada yang dijual, disewakan maupun digadai;
- bahwa saksi tahu semuanya itu cucu-cucu dari Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan 97,5 are;
- bahwa yang 81 are itu yang dikuasi oleh Amaq Subi;
- bahwa Tanah yang di Orong Lanjo Presak Batu Malang luasnya 97,5 are;
- bahwa saksi tahu tentang surat perdamaian;
- bahwa saksi tidak ikut tandatangan yang ikut Sekdes saja;
- bahwa waktu perdamaian itu nama keliang Dasan Temben adalah Amaq Dassan;
- bahwa Pekasih yang dulu namanya Supardi dan yang sekarang bernama Amaq sahip; Bahwa saksi
- bahwa saksi lupa nama Kepala Desa Lenek, Juru Tulis Desa Lenek;
- bahwa tidak kenal dengan Kaumudin, Suryateja;
- bahwa tahun bagi waris adalah 1983;
- bahwa H. Muhalli itu adalah Amaq Husniyati;
- bahwa waktu jadi wakil kadus, ikut membagi;
- bahwa setelah pembagian itu ada surat yang dibuat untuk pembagian tanah dari Kepala Desa ;
- bahwa Sekretaris Desa ikut hadir;
- bahwa tidak ada yang keberatan saat pembagian waris;
- bahwa saksi pernah melihat Amaq Nurminah di kebun;
- bahwa tanah yang disengketakan itu adalah tanah Amaq Nurminah dari cerita Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak ingat kapan diceritakan oleh Amaq Nurminah;
- bahwa Umur saksi sekarang kurang lebih 65 tahun;

Hal. 58 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Nurminah Di tempat lain bukan di tanah sengketa itu;
- bahwa yang diceritakan oleh Amaq Nurminah pada waktu itu tidak mengatakan "itu adalah tanah saya;
- bahwa saksi kurang tahu Anak-anak dari Amaq Nurminah yang ada di tanah semprong apakah ikut tandatangan surat perdamaian;
- bahwa Amaq Husniyati anak dari Amak Dirangin alias Amaq Asta;
- bahwa saksi tidak tahu berapa anak Amaq Asta;

Bahwa Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa masing-masing dari para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 mengajukan gugatan balik atau rekonvensi pada sidang tanggal 16 Februari 2021. Karena itu, formasi dalam gugatan rekonvensi menjadi berubah sebagai berikut:

- Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39 menjadi Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut Penggugat;
- Para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut para Tergugat;
- Tergugat Konvensi 2, 5, 8, 13, 14, 15, 17 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40 dan 41 menjadi para Turut Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut Turut Tergugat;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 59 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi, untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil jawaban Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi) sebagaimana dimaksud di atas, terutama terkait dengan seluruh rangkaian peristiwa hukum yang menjelaskan dan menegaskan hingga kedudukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi) juga sebagai ahli waris yang sah Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini sangat berkaitan erat dengan dalil Gugatan Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada poin-poin dan dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi (Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi) di atas, yang tentunya sangat memiliki keterkaitan hubungan hukum yang sangat erat (innerlijke samenhang) dengan apa yang dipersoalkan pada gugatan konvensi, yaitu perihal "Sengketa Waris Mal Waris";
3. Bahwa pada dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) pada posita ke-3, ke-4 dan ke-5 yang menyatakan bahwa "Obyek Sengketa" keseluruhannya dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi) memang benar menguasai sebagian harta peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin dan Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menguasai sebagiannya lagi harta peninggalan pewaris di luar obyek sengketa maka keseluruhan harta-harta milik Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin telah dibagi dan pembagian sudah selesai kepada para ahli waris;
4. Bahwa harta peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin telah diuraikan dalam posita gugatan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) posita ke-2, yaitu:
 - Sawah terletak di Orong Lanjo Peresaq Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 0.820 Ha. (delapan puluh dua are);
 - Selain tanah sawah yang diuraikan Para Tergugat Rekonvensi di atas Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin juga meninggalkan harta

Hal. 60 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah sawah di subak Peron Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur pipil nomor... atas nama Amaq Nurminah luas....., yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Haji Abdul Karim bin Amaq Subi (Penggugat 1) dan saudara-saudara kandunginya yaitu Amaq Nas bin Amaq Subi, Amaq Saknah bin Amaq Subi, dan Amaq Jalaludin bin Amaq Subi (Penggugat 36) beserta Mustirin bin Amaq Mustirin (Turut Tergugat 1);

5. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin yang dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi 1 dan 36) beserta saudara-saudara kandunginya yaitu Amaq Nas bin Amaq Subi dan Amaq Saknah bin Amaq Subi dan Mustirin bin Amaq Mustirin (Turut Tergugat 1) Yang disembunyikan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang mana hal tersebut Para Tergugat Rekonvensi tidak menjadikannya sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa adapun luas tanah dan batas-batas yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi seluas luas $\pm 1,25$ Ha (Satu hektar dua puluh lima are) yang terletak di subak Peron Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Mihrum
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Budiawan
 - Sebelah Selatan : Tahan Haji Taofik
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Mahyun

Adapun tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat Rekonvensi Tersebut adalah peninggalan dari Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah di subak Peron Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama Amaq Nurminah

Hal. 61 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 1,25 Ha (Satu hektar dua puluh lima are), Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mihrum;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Budiawan;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Taofik;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Mahyun;

adalah tanah warisan dari Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin yg belum dibagi;

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas gugatan;

Atau setidaknya-tidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Plurium iitis Consortium

Bahwa pada intinya gugatan Rekonvensi diajukan oleh Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi dalam perkara yang sama dan tidak diperbolehkan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap pihak dalam posisi yang sama dalam perkara dimaksud, dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mendalilkan Pewaris dalam perkara *a quo* memiliki harta peninggalan selain Tanah Sengketa Kompensi, dan pihak yang dianggap menguasai obyek sengketa Rekonvensi adalah ahli waris Amaq Subi (+) yaitu Penggugat 1 Kompensi dan 36, Amaq Nas, Amaq Saknah, Mustirin Bin Amaq Mustirin. Bahwa ahli waris Amaq Subi yaitu Amaq Nas sudah meninggal dunia dan ahli warisnya yaitu Turut Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, demikian juga Amaq Mustirin ahli warisnya yaitu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Amaq Rohimah ahli warisnya adalah Turut Tergugat 21, 22, 23, 24, dengan posisi demikian maka jelas Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dalam kedudukan yang sama yakni sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, hal tersebut menyalahi hukum acara sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3025 K/PDT/2001

Hal. 62 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Maret 2024, dan para ahli waris dimaksud sekarang ini menguasai harta peninggalan milik almarhum Amaq Subi;

2. Eksepsi Obscur Lible / Error in Objek

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan Pewaris meninggalkan tanah sawah terletak di Subak Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun tanah sawah dimaksud tidak jelas identitasnya baik secara administrasi (pipil, percil, kias dan luasnya) maupun fisiknya yaitu batas-batasnya. Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi khususnya Penggugat 1 Konpensi/H. Abdul Karim, Penggugat 36 Konpensi/Amaq Jalaludin, Turut tergugat 12 s/d Turut Tergugat 16 Konpensi dan Turut Tergugat 20 Konpensi s/d Turut Tergugat 24 Konpensi adalah harta peninggalan orang tuanya bernama Amaq Subi, semula tanah tersebut terdaftar di Buku "D" Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, sekarang tanah tersebut telah dialihfungsikan menjadi tanah produktif (sawah) terletak di Subak Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Pipil No. 626 Percil No. 44 Kias III, Luas ± 0.825 Ha (\pm delapan puluh dua koma 5 are) berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mihrum;
- Sebelah Selatan : Tanah Hajjah Taupik;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa mengacu dari fakta hukum tersebut jelaslah bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi tidak sesuai hukum acara yang berlaku, dan konsekuensi hukumnya haruslah kualitas gugatan yang demikian ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (NO) sebagaimana kaedah hukum tetap yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Ag/1994 tanggal 20 Oktober 1995;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Hal. 63 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dan mohon dianggap sebagai bagian alasan Jawaban dalam pokok perkara Rekonpensi;
2. Bahwa secara tegas Para Tergugat Rekonpensi tolak segenap dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi yang tertera pada angka 1 dan 2 karena segenap dalil tersebut tidak jelas substansinya dan hanya pengalihan fakta dari perkara a quo;
3. Bahwa dalil gugatan ketiga Para Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan tidak seluruhnya obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang kontradiktif dan harus ditolak seluruhnya, karena dalil gugatan dalam perkara Konpensi tidak diperkenankan dijadikan alasan-alasan dalam Rekonpensi karena hal tersebut terpisah secara hukum. Namun pada intinya Para Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa obyek sengketa Konpensi dikuasai oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, dan pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat (*apen pur et simple*) vide Pasal 311 R.Bg, yang konsekwensi hukumnya Para Penggugat Konpensi tidak dibebani kewajiban untuk membuktikannya, hal ini mengacu dari kaedah hukum yaitu:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 menetapkan "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar" bukti pengakuan Tergugat" tersebut;
 - Pasal 1916 BW menyatakan "Suatu pengakuan di depan persidangan dalam suatu jawaban dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan undang-undang. Oleh karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan". Sedangkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang

Hal. 64 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



menyatakan sebagian harta peninggalan Pewaris dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah dalil hukum yang tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, karena harta peninggalan Pewaris adalah yang menjadi sengketa dalam perkara Kompensi yang sekarang ini dikuasai seluruhnya Para Penggugat Rekonpensi dan penguasaan Tanah Sengketa dimaksud bertentangan dengan hukum sehingga merugikan hak waris Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa tidak benar segenap dalil gugatan keempat Para Penggugat Rekonpensi yang intinya menyatakan "Almarhum Amaq Nurminah Bin Papuq Dirangin meninggalkan harta yaitu Sawah di Subak Peron Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur" namun sawah dimaksud tanpa penjelasan mengenai identitasnya yaitu Pipil, Percil, Kias dan luasnya demikian pula mengenai batas-batasnya secara fisik, berikutnya Penggugat Rekonpensi tidak pula menjelaskan dasar perolehan tanah sawah dimaksud, dan dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini kontradiktif dengan dalil keenam Para Penggugat Rekonpensi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi tidak konsisten mengajukan gugatan dan kualitas gugatan yang demikian harus demi hukum ditolak seluruhnya;
5. Bahwa tidak benar segenap dalil kelima Para Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi 1 dan 36) dan saudara kandungnya yaitu Amaq Nas Bin Amaq Subi dan Mustirin Bin Amaq Mustirin dan tanah dimaksud disembunyikan oleh Para Tergugat Rekonpensi. Dan yang benar adalah sebagaimana dalil Eksepsi di muka Tanah Sawah yang dikuasai oleh Penggugat 1 Kompensi/H. Abdul Karim Bin Amaq Subi adalah harta milik asal dari orang tuanya bernama Amaq Subi, semula tanah tersebut terdaftar di Buku "D" Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga dan sekarang telah dialihfungsikan menjadi sawah terletak di Subak Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 626 Percil No. 44, Kias III, Luas ± 0.825 Ha (\pm delapan puluh dua koma lima are) dengan batas sebagai berikut:

Hal. 65 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mihrum;
- Sebelah Selatan : Tanah Hajjah Taupik;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa setelah meninggalnya Amaq Subi semua ahli warisnya telah membagi waris tanah sawah tersebut sehingga sekarang masing-masing ahli waris telah menguasai bagiannya, yang mana Penggugat 1 Kompensi/H. Abdul Karim menguasai seluas 3.545 M2 SPPT No. 018-0020, selebihnya dikuasai oleh ahli waris Amaq Mustirin (+) yaitu Turut Tergugat 1 dan 2 Kompensi, Penggugat 25 s/d Penggugat 29 Kompensi, H. Hasan Hasbi (+) bagiannya dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Turut Tergugat 12 s/d Turut Tergugat 16 Kompensi dan Amaq Rohimah (+) bagiannya dikuasai ahli warisnya yaitu Turut Tergugat 20 s/d Turut Tergugat 24 Kompensi;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan keenam Para Penggugat Rekonpensi dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena yang benar bahwa harta peninggalan milik Pewaris adalah hanya yang terletak di Dusun Tembung Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur (tanah sengketa kompensi), dengan identitas sebagaimana termuat dalam dalil gugatan pokok (kompensi) dan sekarang ini tanah sawah tersebut dikuasai secara sepihak oleh Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa adapun tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat 1 Kompensi dan saudaranya adalah sebagaimana dalil Eksepsi dan Jawaban di muka yaitu tanah sawah milik asal dari almarhum Amaq Subi, sawah mana adalah hasil Gelatan (membuka lahan) yang dilakukan oleh Amaq Subi dan sejak dibukanya lahan dan menjadi areal produktif (sawah) pengelolaan dan penguasaannya tidak terputus sehingga nama Amaq Subi tercatat sekaligus terdaftar sebagai pemilik dan wajib pajak atas sawah tersebut hingga sekarang ini;

Dengan fakta hukum demikian maka tidak beralasan bagi Para Penggugat Rekonpensi mengkleim tanah sawah tersebut sebagai peninggalan Pewaris dan segenap dalil tersebut harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya;

Hal. 66 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dari seluruh alasan-alasan jawaban dalam rekonvensi tersebut para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa pada intinya gugatan Rekonvensi diajukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam perkara yang sama dan tidak diperbolehkan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap pihak dalam posisi yang sama dalam perkara dimaksud, dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mendalilkan Pewaris dalam perkara *a quo* memiliki harta peninggalan selain Tanah Sengketa Konvensi, dan pihak yang dianggap menguasai obyek sengketa Rekonvensi adalah ahli waris Amaq Subi (+) yaitu Penggugat Konvensi 1 dan 36, Amaq Nas, Amaq Saknah, Mustirin bin Amaq Mustirin. Bahwa eksepsi Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan seluruhnya. Karena dalam obyek sengketa Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin, yang menguasai obyek tanah warisan dari Almarhum Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin yang tidak dimasukkan dalam objek sengketa oleh Penggugat Konvensi;

2. Eksepsi Obscuur Lible/Error in Objek

Bahwa para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tanah sawah yang terletak di Subak Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga adalah

Hal. 67 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan dari Amaq Subi adalah tidak benar, karena tanah tersebut adalah Peninggalan dari Almarhum Amaq Nurminah bin Ppauk Dirangin bukan peninggalan orang tua dari Penggugat 1 Konvensi, Penggugat 36 Konvensi, Turut Tergugat 12 s/d 16 Konvensi dan Turut Tergugat 20 s/d 24 Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kopensi/Turut Tergugat Kopensi tetap dengan dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan dan menolak seluruh jawaban Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat kopensi kecuali yang diakui tegas oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kopensi dan Turut Tergugat Kopensi;
2. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kopensi/Turut Tergugat Kopensi menolak dengan tegas dalil jawaban Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kopensi angka 2 yang menyatakan dalil gugatan rekonvensi pada angka-1 dan 2 adalah pengalihan fakta dari perkara *a quo*;
3. Bahwa, dalil jawaban No. 4 dan 5 Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat kopensi mengenai harta yaitu tanah sawah di subak peron akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada muka pengadilan pada acara sidang selanjutnya. Demikian juga dengan penguasaan, dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi akan Penggugat Kopensi uji dalam acara Pemeriksaan setempat;
4. Bahwa dalil jawaban ke 6 Para Tergugat rekonvensi yang menyatakan tanah yang dikuasai merupakan tanah milik Amaq Subi dan merupakan tanah hasil gelatan (membuka lahan) pernyataan ini adalah pernyataan yang mengada-ada dan bentuk ketamakan dari para Tergugat Rekonvensi untuk menguasai seluruh harta peninggalan Almarhum Amaq Nurminah bin papuq Dirangin;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;

Hal. 68 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah sawah di subak Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Nurminah luas $\pm 1,25$ Ha (Satu Hektar Dua Puluh Lima Are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mihrum;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Budiawan;
- Sebelah Selatan : Tahan Haji Taofik;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Mahyun;

Adalah merupakan tanah warisan dari Amaq Nurminah bin Papuq Dirangin yang belum di bagi;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul atas Gugatan Rekonvensi ini;

Atau setidaknya-tidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka pohon Putusan yang adil dan bermanfaat;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan tanah sawah terletak di Subak Peron Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama Amaq Nurminah luas $\pm 1,25$ Ha (satu hektar dua puluh lima are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan + H. Taufiq;
- Sebelah Barat : Parit besar + jalan;

Akan tetapi ternyata tanah tersebut dikuasai oleh M. Yahya yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa tanah itu bukan tanah warisan Amaq Nurminah yang dikuasai H. Abdul Karim dan saudara-saudaranya melainkan tanah itu adalah milik M. Yahya dan saudara-saudaranya yang bernama H. Umar dan H. Muh. Jibrin. Mereka adalah saudara kandung anak-anak dari Nirayun. Tanah itu sudah lama dikuasai hingga sekarang;

Hal. 69 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurminah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PR.1);

B. Saksi

1. Nama Hartono bin Amaq Serun, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu letak obyek sengkea di wilayah Fon Desa Bintang injani Permai Kecamatan Suralaga;
 - bahwa saksi tahu luasnya 80 are;
 - bahwa saksi tahu batas sebelah utara parit dan tanah Amaq Nur, sebelah selatan jalan dan tanah H. Taufiq, sebelah Timur jalan dan tanah Amaq Budiawan, sebelah barat parit dan tanah Amaq Mahyun;
 - bahwa saksi tahu tanah itu adalah milik Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi tahu Amad Nurminah sudah meninggal;
 - bahwa Amaq Numinah meninggal tahun 1998;
 - bahwa saksi tahu anak Nurminah punya 6 orang anak yaitu Inaq Dirangin, Amaq Ingkep, Amaq Subi, Inaq Rip, Amaq Derayun, Amaq Inasih;
 - bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi saat itu umur 30 tahun saat Amaq Nurminah meninggal;
 - bahwa saksi tidak bertetangga dengan Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi berteman dengan Amaq Subi anak dari Amaq Nurminah;
 - bahwa saksi kawan bisnis jual beli tembakau dengan Amaq Subi;
 - bahwa saksi tahu Amaq Nurminah meninggalkan harta tanah seluas 80 are di wilayah Fron Desa Bintang Rinjani Permai Kecamatan Suralaga sedang saksi tinggal di Paok Lombok;

Hal. 70 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering berkunjung ke tanah itu;
- bahwa saksi membeli hasil tanah itu seperti tembakau;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nurminah menggarap sawah itu, yang dilihat saksi adalah Amaq Subi yang menggarap tanah itu;
- bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu adalah cucu dari Amaq Nurminah yang bernama Abdul Karim;
- bahwa Abdul Karim adalah cucu Amaq Nurminah dari anaknya yang bernama Amaq Subi;
- bahwa Amaq Subi menggarap tanah itu karena mendapat warisan dari Amaq Nurminah setelah meninggal, setelah Amaq Subi meninggal lalu diwariskan kepada anaknya bernama Abdul Karim;
- bahwa Amaq Subi dikasi mandat oleh saudara-saudaranya setelah Amaq Subi meninggal diserahkan pada anak kandungnya H. Abdul Karim;
- bahwa tanah yang digarap Amaq Subi bukan bagian dari tanah Amaq Nurminah;
- bahwa menurut saksi tanah-tanah Amaq Nurminah belum dibagi waris;
- bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Presak sudah dibagi waris;
- bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah itu selain Amaq Subi;
- bahwa saksi terakhir ke tanah itu 3 tahun yang lalu;
- bahwa yang mengerjakan tanah itu sekarang adalah H. Abdul Karim;
- bahwa H. Abdul Karim dikasih mandat oleh Amaq Subi;
- bahwa saksi dapat informasi ada lagi tanah yang dimiliki Amaq Nurminah yaitu di Presak Dusun Dasan Tembeng wilayah Desa Lenek;
- bahwa peninggalan Amaq Nurminah di eilayah Fron Desa Bintang Rinjani Permai kecamatan Suralaga belum dibagi waris, tanah itu dikerjakan oleh H. Abdul Karim;
- bahwa luas tanah yang dikuasai H. Abdul Karim kurang lebih 80 are;
- bahwa di atas tanah sengketa itu ada yang sudah jadi jalan;
- bahwa yang menjadi jalan di sebelah timur, sebelah selatan jalan, sebelah barat parit;
- bahwa saksi tidak tahu ada jalan di sebelah utara;
- bahwa tanah tidak dikelilingi jalan;

Hal. 71 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi lupa kapan terakhir ke tanah sengketa;
- bahwa di sebelah timur ada jalan setapak pada waktu itu;
- bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang dikuasai oleh Amaq Subi pernah diperkarakan di Pengadilan Agama;
- bahwa Amaq Nurminah pada 1998 tidak pernah menguasai tanah itu, yang menguasai adalah Amaq Subi;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Subi meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal antara Amaq Subi dengan Amaq Nurminah;
- bahwa jenis pohon yang ada di sawa itu adalah kelapa;
- bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu berubah menjadi sawah;
- bahwa saat dikuasai Amaq Subi tanah itu ada yang berupa tanah kebun dan tanah sawah;
- bahwa yang membuat tanah itu menjadi sawah adalah Amaq Subi;
- bahwa tanah sengketa belum dibagi waris anak-anak Nurminah;

Bahwa para Penggugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perdamaian Nomor 156/1978 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Selong tanggal 30 Mei 1978, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TR.1);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Soebi yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TR.2);
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 626 Desa Anjani, atas nama Amaq Subi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Daerah Lombok tanggal 25 September 1978, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TR.3);

Hal. 72 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan / Penguasaan Tanah No. 14.1/02/BR/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintang Rinjani tanggal 27 September 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TR.4);

B. Saksi

1. Nama H. Abdulhayyi bin Amaq Napiah, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Amaq Subi;
- bahwa saksi tahu Amaq Subi memiliki sawah;
- bahwa Amaq Subi memiliki tanah sawah seluasnya 82,5 are;
- bahwa saksi tahu letak tanah itu di Wilayah Fron, Desa Bintang Renjani Permai, Kecamatan Suralaga;
- bahwa saksi pernah ke sawah itu;
- bahwa saksi tahu tanah itu adalah milik Amaq Subi, dulu waktu menjadi pekasih yang mengatur pembagian air di sawah;
- bahwa saksi jadi pekasih tahun 1975 sampai sekarang namun saksi sekarang sudah kurang sehat, jarang-jarang ke sawah lagi;
- bahwa saksi tahu sawah itu milik Amaq Subi;
- bahwa Amaq Subi memperoleh tanah itu dikasih oleh pemerintah;
- bahwa Amaq Subi sudah meninggal;
- bahwa Amaq Subi meninggal tahun 1965;
- bahwa yang mengerjakan sawahnya Amaq Subi sekarang anaknya bernama H. Abdul Karim;
- bahwa yang mengerjakan sawah itu cuma H. Abdul Karim dengan keponakannya;
- bahwa saksi tahu tahu batas-batas tanah itu, sebelah utara : Inaq Hamzah; sebelah selatan : Hj. Marhamah; sebelah barat: parit dan tanah Amaq Mahyun; sebelah timur : parit jalan;
- bahwa saksi tahu sawah itu sudah dibagi waris;
- bahwa saksi sejak sudah usia tua tidak ke sana lagi;

Hal. 73 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah itu sekarang dikuasai oleh H. Abdul Karim;
- bahwa saksi tahu tanah itu adalah milik Amaq Subi, waktu itu jadi pekasih;
- bahwa Amaq Subi adalah anak dari Amaq Nurminah;
- bahwa Amaq Nurminah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu inaq dirangin. 2. Amaq Ingkep. 3. Amaq Subi. 4. Inaq Rip. 5. Amaq Derayun. 6. Amaq Inasih;
- bahwa saksi ketemu dengan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Nurminah itu meninggal;
- bahwa saksi ketemu dengan Amaq Subi karena bertetangga;
- bahwa saksi tahu Amaq Subi meninggal pada awal tahun 1965;
- bahwa saksi tahu Amaq Subi itu dapat tanah dari pemerintah;
- bahwa saksi tahu tanah itu dikasih oleh pemerintah karena sejak dulu saksi tahu Amaq Subi yang kuasai tanah itu;
- bahwa saksi tahu tanah itu Amaq Subi dapatkan bukan dapat dari Amaq Nurminah;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah mempunyai tanah;
- bahwa saksi tahu letak tanah Amaq Nurminah di Dasan Tembung Desa Lenek;
- bahwa saksi tahu Amaq Nurminah tidak mempunyai tanah di Fron, Desa Bintang Renjani Permai, Kecamatan Suralaga, yang punya adalah Amaq Subi dapat dari pemerintah;
- bahwa saksi tahu dulu asal tanah itu hutan lalu digarap oleh Amaq Subi;
- bahwa saksi tahu tidak ada yang lain mendapat garap tanah dari pemerintah;
- bahwa saksi tahu tidak ada bukti surat bahwa tanah itu diberikan pemerintah kepada Amaq Subi, hanya dicatat dalam buku induk model letter c;
- bahwa saksi pernah ke Desa lihat buku induk tersebut;
- bahwa saksi tahu luas tanah itu tidak berubah;
- bahwa saksi tahu jarak tanah saksi 100 meter dengan tanah Amaq Subi, tanah milik saksi itu juga dapat dari pemerintah;
- bahwa saksi mendapat tanah itu tahun 1945;

Hal. 74 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa luas tanah yang dikuasai oleh H. Abdul Karim 82,5 are;
- bahwa saksi tahu H. Abdul Karim memperoleh dari Amaq Subi;
- bahwa saksi sering ke sana;
- bahwa saksi pergi ke tanah sengketa sekarang-sekarang ini;
- bahwa saksi tahu ada jalan raya di tanah sengketa tersebut di sebelah timur;
- bahwa saksi tahu sebelah barat tidak ada jalan raya;
- bahwa saksi tahu di sebelah selatan tanah sengketa itu ada tanah Hj. Marhamah; setelah tanah Hj. Marhamah yang punya tanah adalah Amaq Alisah;
- bahwa saksi tahu yang kuasai tanah Mirayun sekarang adalah H. Yahya;
- bahwa saksi tahu di atas tanah H. Yahya itu ada jalan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nurminah kerjakan tanah yang dikuasai oleh Amaq Subi;
- bahwa saksi tahu Amaq Subi memperoleh tanah tersebut dari pemerintah;
- bahwa saksi pernah ketemu dengan Amaq Nurminah;
- bahwa jarak tanah saksi dengan tanah Amaq Subi 100 meter;
- bahwa tanah milik saksi dan tanah milik Amaq Subi sama-sama dikasih oleh pemerintah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan sawah itu selain dari Amaq Subi
- bahwa saksi tidak melihat langsung pemerintah memberikan tanah kepada Amaq Subi;

2. Nama H. Moh. Yahya bin Amaq Mirayun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Montok Gedeng, Paok Lombok Utara, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurminah;
- bahwa saksi hanya kenal nama dengan Amaq Subi tidk pernah ketemu;
- bahwa Amaq Subi sudah meninggal;
- bahwa saksi waktu Amaq Subi meninggal masih kecil;
- bahwa saksi tahu tanah peninggalan Amaq Subi;

Hal. 75 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- bahwa letak tanah itu di sebelah tanah saksi;
- bahwa lokasi tanah itu di Fron, Desa Bintang Renjani Permai;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu Sebelah utara: Apada; sebelah selatan : Amaq Alisa; sebelah barat : Hj Marhamah; sebelah timur : parit;
- bahwa saksi sering melewati sawah itu karena saksi memelihara sapi sering mencari rumput ke sana;
- bahwa yang menggarap tanah itu sekarang H. Abdul Karim;
- bahwa H. Abdul Karim itu anak dari Amaq Subi;
- bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Amaq Subi;
- bahwa saksi tidak tahu Amaq Subi itu mempunyai saudara;
- bahwa tanah yang digarap oleh H. Abdul Karim itu sudah dibagi waris;
- bahwa tanah itu bagian dari H. Abdul Karim;
- bahwa H. Abdul Karim sendiri yang menggarap sawah itu tidak ada saudara-saudara yang lain menggarap sawah itu;
- bahwa saksi tidak tahu sawah itu diperoleh dari mana, yang saksi tahu H. Abdul Karim yang menggarap sawah itu sejak saksi masih kecil;
- bahwa yang punya tanah yang ada jalannya adalah milik saksi, bukan tanah punya Amaq Subi;
- bahwa saksi tidak tahu darimana perolehan tanah itu;
- bahwa waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi ada di situ waktu itu;
- bahwa waktu pemeriksaan setempat itu tanah yang diperiksa pada waktu itu adalah milik saksi, bukan tanah milik H. Abdul Karim;
- bahwa saksi mendapat tanah itu dari orang tua;
- bahwa orang tua saksi bernama Amaq Mirayun sudah meninggal;
- bahwa di sebelah selatan tanah milik saksi ada jalan yang menuju tanah Amaq Subi;
- bahwa tanah H. Abdul Karim berada di sebelah utara dari tanah saksi tapi ada jaraknya yaitu tanah Hj. Marhamah dan tanah Amaq Alisa baru tanah Amaq Subi;
- bahwa di atas tanah H. Abdul Karim itu, ditanam pohon kelapa;

Hal. 76 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu mana lebih luas tanah antara tanah saksi dengan tanah H. Abdul Karim;
- bahwa saksi sendiri yang kuasai tanah yang ada jalannya itu;
- bahwa ada saudara yang lain menggarap sawah itu selain saksi, namanya H. Umar;

Bahwa para Tergugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari para Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 12 Oktober 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pokok eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 adalah mengenai gugatan *error in persona* (salah menarik pihak) dan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* (salah menarik pihak) karena para Penggugat telah menarik orang yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* yaitu Tergugat 13, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang mana para Tergugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum dari silsilah keturunan pewaris dan tidak pula disebutkan bin-binti-nya sehingga jelas kekaburan pihak tersebut dan kapasitas Penggugat Nomor 44 yaitu Inaq Rohani yang bukan keturunan dari Amaq Nira dan tidak mempunyai hubungan hukum secara silsilah maupun hubungan hukum

Hal. 77 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa sehingga tidak jelas kedudukannya sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo* bahwa berdasarkan atas dasar hukum di atas, gugatan para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga akibatnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, Tergugat 13, 15, 16, 17, 18 dan 19 ditarik menjadi pihak karena menempati objek sengketa dan membangun rumah permanen di atasnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara, yaitu menguasai tanah sengketa tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap. Atas dasar itu, pelibatan Tergugat 13, 15, 16, 17, 18 dan 19 dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan hukum acara. Adapun tidak dicantulkannya nama orang tua dari masing-masing pihak itu tidak menjadikan gugatan kabur. Terhadap dalil Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 bahwa Penggugat 44 yaitu Inaq Rohani bukan keturunan dari Amaq Nira dan tidak mempunyai hubungan hukum secara silsilah maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa, hal itu memerlukan pembuktian maka mengenai keahliwarisan Penggugat 44 yaitu Inaq Rohani akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena para Penggugat mencampuradukkan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda, yang diminta untuk diputus secara bersamaan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam "Petitum Gugatannya". Hal tersebut dapat terlihat secara terang dan jelas, dengan dicantulkannya Petitum Point Ke-6 dalam gugatan Para Penggugat, yang meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah bertentangan dengan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa

Hal. 78 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum mengikat”, padahal pernyataan tersebut sama artinya dengan memohon pembatalan sertifikat dan sejenisnya, padahal sesungguhnya demikian itu merupakan kewewangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bahwa dengan demikian maka sangat patut dan layak serta berdasar hukum bila Judex Facti menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “Apabila terdapat ketidakjelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”. Dipertegas oleh Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Senada dengan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain. Misalnya, menurut hukum seorang suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, maka jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh lainnya, menurut hukum jika seseorang menguasai tanah yang bukan miliknya atau milik bersama tanpa menghiraukan hak yang lain maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa contoh berikutnya dapat ditemukan dalam perkara kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan, “Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada Peradilan Agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan

Hal. 79 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009". Dan Mahkamah Agung menegaskan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara kewarisan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/AG/2017 tanggal 8 November 2017 yang menyatakan, "Bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan peninggalan almarhum Ismail alias Semmaing dan almarhumah Sa'di alias Sa'ddi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dan tanpa persetujuan dari semua ahli waris objek sengketa dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang kemudian diserahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama juga terdapat perbuatan melawan hukum, selain wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memasukkan tuntutan agar Pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum ke dalam perkara gugatan waris tidak menyalahi hukum acara;

Menimbang, bahwa menyatakan segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum mengikat adalah hal yang dihajatkan begitu Majelis Hakim nantinya memutus objek sengketa adalah harta warisan. Tanpa ada pernyataan itu, tidak ada kepastian hukum atas penyelesaian sengketa waris;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin B.2.A menyebutkan, "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha negara (TUN)".

Hal. 80 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris;

Menimbang, bahwa antara pihak-pihak berperkara telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat memenuhi syarat-syarat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas pihak-pihak berperkara dalam gugatan para Penggugat mencakup nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, agama dan alamat domisili (tempat tinggal) dan memeriksa langsung identitas pihak-pihak berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mencantumkan identitas pihak-pihak berperkara yang menunjukkan ciri-ciri dari para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg. Dan Majelis Hakim telah memanggil pihak-pihak berperkara untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak berperkara mempunyai hubungan hukum dalam kewarisan, baik karena sama-sama ahli waris dari pewaris maupun karena menguasai objek sengketa;

Hal. 81 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa usia para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak berperkara sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum atau bertindak sebagai subjek hukum, sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa posita dan petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa, dan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat terkait dengan objek sengketa serta hal-hal yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut dan telah menguraikan apa yang diminta atau dituntut oleh para Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim yang akan dijawab dalam amar putusan, sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa para Penggugat memberikan kuasa kepada advokat bernama Henok Zulkarnain F, S.H. dan Idris, S.H., Advokat pada Henok Zulkarnain F, S.H. & Rekan. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa advokat meliputi Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/375/SK/HK.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa advokat yang diajukan para Penggugat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 memberikan kuasa kepada advokat bernama Ahmad Wathoni Fajrin, S.H. dan Muhibudin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa advokat meliputi Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/44/SK/HK.05/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa advokat yang diajukan Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 memenuhi syarat formil;

Hal. 82 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa Amaq Nurminah telah meninggal dunia pada tahun 1958, para Penggugat menuntut harta warisan Amaq Nurminah supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah sebidang tanah sawah terletak di Orong Lanjo Peresaq Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 793, Percil No. 133, Klas II, Luas 0.820 Ha (delapan puluh dua are) atas nama Amaq Nurminah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan + Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Arun + Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, secara berurutan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan harta peninggalan (tirkah) pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya harta warisan Amaq Nurminah, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 memberikan jawaban yang isinya menolak dan membantah obyek sengketa sebagai harta warisan Amaq Nurminah yang belum dibagi waris, yang benar adalah harta warisan Amaq Nurminah yang sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 itu dikategorikan sebagai pengakuan secara berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Di satu sisi Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 mengakui objek sengketa sebagai harta warisan dari Amaq Nurminah tetapi di sisi lain Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32,

Hal. 83 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33, 34, 35, 37 dan 39 memberikan keterangan tambahan yang membebaskan dari membagi harta warisan tersebut karena harta itu sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dalam perkara gugatan waris, ahli-ahli hukum menyampaikan pandangannya, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. R. Subekti, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 84-85 mengatakan, "Kalau seorang ahli waris menuntut pembagian harta peninggalan karena belum pernah diadakan pembagian warisan, maka selayaknya ia dibebani dengan pembuktian bahwa ia adalah ahli waris dan bahwa barang-barang sengketa termasuk harta peninggalan dari si meninggal, tetapi untuk membebaninya juga dengan pembuktian bahwa warisan belum dibagi, adalah suatu pembebanan yang terlampau berat. Dalam contoh-contoh yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa si pembeli membantah hak si penjual atas pembayaran dengan menunjuk kepada suatu peristiwa yaitu pembayaran dan seorang yang digugat untuk menyerahkan barang warisan membantah hak penggugat untuk mendapat bagian warisan dengan menunjuk pada peristiwa pembagian yang telah diadakan sehingga peristiwa pembayaran dan pembagian warisan itu harus dibuktikan oleh Tergugat... hendaknya dijaga jangan sampai hakim itu memerintahkan pembuktian suatu hal yang negatif. Misalnya dalam contoh-contoh yang kita ambil di atas itu, hal belum dibayarnya harga barang atau belum dibaginya warisan adalah hal-hal yang negatif...";
2. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia terbitan Citra Aditya Bakti Bandung, 2015, Cetakan X, halaman 128 mengatakan yang pada pokoknya apabila penggugat menggugat tergugat bahwa harta warisan belum dibagi sedangkan tergugat mengatakan bahwa itu tidak benar karena harta warisan sudah dibagi, tentunya bagi penggugat sangat berat untuk membuktikan secara negatif bahwa harta warisan belum dibagi, bagi penggugat sudah cukup adil jika dibebani pembuktian bahwa harta yang diperkarakan itu adalah harta warisan dan penggugat adalah ahli waris;

Hal. 84 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan pandangan Prof. R. Subekti, S.H. dan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, pembebanan pembuktian atas harta warisan Amaq Nurminah dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Para Penggugat dibebani membuktikan objek sengketa merupakan harta warisan Amaq Nurminah;
2. Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 dibebani membuktikan objek sengketa merupakan harta warisan Amaq Nurminah yang sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa merupakan harta warisan Amaq Nurminah, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 6 bukti surat. Akan tetapi bukti surat yang relevan untuk membuktikan harta warisan Amaq Nurminah adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurminah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Surat Keterangan Tanah Nomor 022/IPEDA/SKT/III/02/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA tanggal 15 Februari 1982, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Batu Malang Dusun Dasan Tembeng, Pipil No. 793, Persil No. 133, Klas II, Luas 0.824 Ha (delapan puluh dua are) atas nama Amaq Nurminah, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19

Hal. 85 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 maka bukti surat itu merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Batu Malang Dusun Dasan Tembung, Pipil No. 793, Persil No. 133, Klas II, Luas 0.824 Ha (delapan puluh dua are) atas nama Amaq Nurminah/Dulasih, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 maka bukti surat itu merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti objek sengketa adalah harta warisan Amaq Nurminah;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan 2 bukti surat yang diajukan para Penggugat telah dapat dibuktikan keberadaan harta warisan Amaq Nurminah maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah harta warisan Amaq Nurminah yang sudah dibagi waris atau tidak (belum dibagi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa merupakan harta warisan Amaq Nurminah yang sudah dibagi waris, Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 telah mengajukan 12 bukti surat. Akan tetapi bukti surat yang relevan untuk membuktikan harta warisan Amaq Nurminah adalah sebagai berikut:

Hal. 86 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurminah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 15 Januari 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 168 Desa Lenek, atas nama Amaq Dulasa yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 1 Januari 1969, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA No. 168 Desa Lenek atas nama Amaq Dulasa yang dikeluarkan oleh Sedahan Kecamatan Aikmel tanggal 26 September 1982, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Perdamaian/Bagi Waris yang dibuat tanggal 14 Juni 1983, ditandatangani dan di-cap jempol oleh ahli waris Amaq Nurminah yang disaksikan oleh Keliang, Pekasih, Juru Tulis Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Lenek, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 27 Maret tetapi tahunnya tidak kelihatan, ditandatangani dan di-cap jempol oleh ahli waris Amaq Nurminah yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Dusun Orong Tembung, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti surat itu tidak berkaitan dengan objek sengketa tetapi berkaitan dengan harta warisan Amaq Nurminah yang lain, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh para Penggugat maka bukti surat itu merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 dan T.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu tidak berkaitan dengan objek sengketa tetapi berkaitan dengan harta warisan Amaq Nurminah yang lain, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja

Hal. 87 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh para Penggugat. Majelis sependapat dengan Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama terbitan Rajawali Pers, 1994, Cetakan III, halaman 155 yang mengatakan bahwa surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari segi bukti pembayaran pajak adalah akta autentik, tetapi dari segi bukti kepemilikan tanah adalah surat lain yang bukan akta. Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis. Oleh karena itu, bukti-bukti surat tersebut menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 dan T.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Orong Tajuk Subak Batu Malang, dibuat, ditandatangani dan di-cap jempol oleh ahli waris Amaq Nurminah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh para Penggugat maka bukti surat-surat itu disamakan nilainya dengan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat T.1 sampai T.5, Majelis Hakim akan mengonstatasi apakah harta warisan Amaq Nurminah sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 dan T.3, terbukti ada harta warisan Amaq Nurminah yang lain di luar objek sengketa, yaitu di Orong Tembung seluas 30 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4, terbukti anak-anak Amaq Nurminah pada tahun 1983 telah melakukan perdamaian untuk membagi harta warisan berupa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu tanah sawah di Orong Tajuk Subak Batu Malang seluas sekitar 90 are dan harta warisan lainnya di Orong Tembung seluas 30 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5, terbukti istri dan anak-anak Amaq Nurminah pada tanggal 27 Maret tetapi tahunnya tidak diketahui telah

Hal. 88 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian untuk membagi harta warisan berupa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu tanah sawah di Orong Tajuk Subak Batu Malang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat T.1, Majelis akan menarik alat bukti para Penggugat dalam gugatan Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 mengajukan gugatan Rekonvensi atas adanya harta warisan lain di luar objek sengketa, namun setelah Majelis Hakim telaah ternyata maksud gugatan itu hanya ingin menunjukkan kepada para Penggugat bahwa para Penggugat sudah mendapatkan bagian waris sehingga atas dasar itu harta warisan Amaq Nurminah sejatinya sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan alat bukti masing-masing. Para Tergugat Rekonvensi atau para Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti untuk membantah dalil adanya harta warisan lain di luar objek sengketa dan melumpuhkan alat bukti Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39. Oleh karena maksud pengajuan alat bukti di bagian Rekonvensi itu sejalan dan selaras untuk membuktikan di bagian Konvensi tentang adanya harta warisan lain di luar objek sengketa maka Majelis memandang perlu menarik alat bukti para Penggugat yang diajukan di bagian Rekonvensi ke bagian Konvensi supaya Majelis dapat menyandingkan masing-masing alat bukti para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 mengenai sudah atau tidaknya harta warisan Amaq Nurminah dibagi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perdamaian Nomor 156/1978 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Selong tanggal 30 Mei 1978, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Soebi yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak

Hal. 89 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.8);

3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 626 Desa Anjani, atas nama Amaq Subi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Daerah Lombok tanggal 25 September 1978, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan harta lain di luar objek sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan Amaq Nurminah yang lain sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Desa Anjani, Luas \pm 82 are, dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai bukti maka bukti itu merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan harta lain di luar objek sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan Amaq Nurminah yang lain sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Desa Anjani, Luas \pm 82 are, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39 dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat T.1, maka bukti surat P.8 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah tersebut di atas bahwa surat tanda pembayaran Pajak

Hal. 90 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan atau surat iuran pembangunan daerah merupakan surat lain yang bukan akta sehingga berkedudukan sebagai alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, terbukti ada harta warisan Amaq Nurminah di Subak Anjani seluas sekitar 81 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, terbukti harta di Anjani yang dikuasai Amaq Subi telah dibagi waris di antara ahli warisnya melalui perdamaian yang ditetapkan Pengadilan Agama Selong. Akan tetapi, bukti surat itu tidak menjelaskan asal usul tanah atau darimana Amaq Subi memperoleh harta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyandingkan bukti surat P.8 dengan T.1, ternyata bukti surat P.8 mengandung keganjilan, sebab tertulis nama Lombok Timur padahal Kabupaten Lombok Timur menurut Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, baru berdiri pada tahun 1958. Sebelum tahun itu, seharusnya tertulis nama East Lombok sebagaimana bukti surat T.1. Oleh karena bukti surat P.8 cacat formil maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berkedudukan sebagai alat bukti permulaan yang untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain tetapi ternyata tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan bahwa tanah di Anjani merupakan harta pribadi Amaq Subi bin Amaq Nurminah;

Menimbang, bahwa dari hasil konstataasi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa seluruh harta warisan Amaq Nurminah sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa telah dibagi waris maka rukun pembagian waris berupa adanya harta warisan Amaq Nurminah yang belum dibagi waris, tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitab karyanya adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Hal. 91 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 adalah sebagai berikut:

أركان الميراث. الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث: ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya, "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris"

Menimbang, bahwa salah seorang ulama kelahiran Lombok Timur yang juga Pahlawan Nasional, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menulis pembahasan mengenai waris dalam kitab karyanya, Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarh al-Nahdhah al-Zainiyyah berbentuk syair (nadhoman) yang diberi *syarah* (penjelasan). Pada bagian rukun pembagian waris disebutkan sebagai berikut:

أَرْكَانُ الْوَرَثِ أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ لَا شَطَطٌ. مُورِثٌ وَوَارِثٌ حَقٌّ سَقَطٌ

Artinya, "Rukun pembagian waris ada 3 hal (tidak lebih dan tidak kurang): adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Haqqun Saqath*" menurut Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam *syarah* (penjelasan) adalah peninggalan dari pewaris untuk ahli waris. Gambarnya, jika Zaid meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan sebuah kebun, maka Zaid menjadi pewaris, anaknya menjadi ahli waris dan kebun menjadi harta warisan. Kata *saqath* mengandung arti bahwa pembagian harta warisan tidak akan terjadi kecuali setelah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta

Hal. 92 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan, seperti zakat yang belum ditunaikan pewaris semasa hidupnya, biaya pengurusan jenazah, utang pewaris dan wasiat;

Menimbang, bahwa berhubung harta warisan Amaq Nurminah tidak ada atau tidak dapat ditentukan maka tidak dapat dilakukan pembagian waris dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi penetapan kematian Amaq Nurminah dan penetapan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH. (ed), *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan, termasuk permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa, dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pokok eksepsi para Tergugat adalah mengenai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan Rekonvensi diajukan oleh para Tergugat Konvensi terhadap para Penggugat Konvensi dalam perkara yang sama dan tidak diperbolehkan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap pihak dalam posisi yang sama dalam perkara dimaksud, dalam hal ini para

Hal. 93 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mendalilkan Pewaris dalam perkara *a quo* memiliki harta peninggalan selain tanah sengketa Konvensi, dan pihak yang dianggap menguasai obyek sengketa Rekonvensi adalah ahli waris Amaq Subi (+) yaitu Penggugat Konvensi 1 dan 36, Amaq Nas, Amaq Saknah, Mustirin Bin Amaq Mustirin. Bahwa ahli waris Amaq Subi yaitu Amaq Nas sudah meninggal dunia dan ahli warisnya yaitu Turut Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, demikian juga Amaq Mustirin mempunyai ahli waris yaitu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Amaq Rohimah mempunyai ahli waris yaitu Turut Tergugat 21, 22, 23, 24, dengan posisi demikian maka jelas para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dalam kedudukan yang sama yakni sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, hal tersebut menyalahi hukum acara sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3025 K/PDT/2001 Tanggal 8 Maret 204, dan para ahli waris dimaksud sekarang ini menguasai harta peninggalan milik almarhum Amaq Subi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan para Tergugat bahwa apa yang digugat para Penggugat sesungguhnya bukan barang baru alias pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan di bagian Konvensi, karena itu tidak perlu dimajukan kembali dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut beralasan hukum sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama sudah diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, dan para Tergugat telah memberikan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi. Kemudian para Penggugat memberikan replik sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat

Hal. 94 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan karena tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan Agama mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*)

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp9.940.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 95 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SALMINI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 dan Turut Tergugat 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 dan 39/para Penggugat Rekonvensi, tanpa hadirnya Tergugat Konvensi 2, 5, 8, 13, 14, 15, 17 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40 dan 41/para Turut Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T t d

T t d

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

T t d

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T t d

SALMINI, B.A.

Perincian biaya:

Pendaftaran
Biaya Proses
Panggilan

Rp	30.000,00
Rp	50.000,00
Rp	8.040.000,00

Hal. 96 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp	200.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.580.000,00
PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan	Rp	20.000,00

Pemeriksaan Setempat		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	9.940.000,00

(Sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Para Tergugat, pada tanggal 25 November 2021. Untuk keperluan : Dokumen Para Tergugat;

Salinan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Hal. 97 dari 97 Hal. Putusan No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)